LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(LKJIP)



PENGADILAN AGAMA PALANGKARAYA
TAHUN 2019

Jln. Kapten Piere Tendean No.2 Palangkaraya
Provinsi Kalimantan Tengah

(0536) 3221289

pa-palangkaraya@yahoo.co.id

www.pa-palangkaraya.go.id

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, atas semua limpahan Rahmat dan Karunia-Nya, sehingga Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Agama Palangka Raya Tahun 2019 yang merupakan salah satu wujud dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi sebagai bentuk akuntabilitas kinerja pada Pengadilan Agama Palangka Raya. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Agama Palangka Raya Tahun 2019 disusun berdasarkan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor : 7 Tahun 1999 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah jo Peraturan Presiden Nomor : 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta DIKTUM KETIGA Instruksi Presiden Nomor : 5 Tahun 2004 mengenai penyusunan dokumen Penetapan Kinerja (PK) dari Pengadilan Tingkat Pertama ke atas secara berjenjang dengan berdasarkan Indikator Kinerja Utama masing-masing.

Pelaksanaan reformasi birokrasi badan peradilan diharapkan mampu mengubah wajah birokrasi badan peradilan menjadi birokrasi bersih, mumpuni dan melayani sebagaimana harapan masyarakat. Ini adalah pekerjaan besar bagi jajaran Badan Peradilan, untuk secara konsisten terus menegakkan dan meningkatkan komitmen disertai produktivitas kinerja yang optimal dalam pelaksanaan tugas dan peran yang sudah ditetapkan.

LKjIP Pengadilan Agama Palangka Raya Tahun 2019 ini merupakan laporan atas capaian pelaksanaan kinerja Pengadilan Agama Palangka Raya Tahun 2019 yang semata-mata kita tunjukan kepada masyarakat, bahwa Pengadilan Agama Palangka Raya mempunyai komitmen dan tekad yang kuat untuk melaksanakan kinerja organisasi yang berorientasi pada hasil, baik berupa output maupun outcome dan juga sebagai pengejawantahan prinsip transparansi dan akuntabilitas yang merupakan pilar penting dalam pelaksanaan reformasi birokrasi dalam mewujudkan Visi yang sudah ditetapkan yaitu *"Terwujudnya Pengadilan Agama Palangka Raya Yang Agung"*. Semua itu dalam rangka memenuhi harapan masyarakat yaitu terwujudnya *Clean Government dan Good Governance.*

Namun demikian kami menyadari masih terdapat kelemahan-kelemahan yang perlu terus ditingkatkan dalam upaya mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Akhir kata, semoga Laporan Akuntabilitas ini bermanfaat dan dapat digunakan sebagai bahan tambahan masukan bagi pengelolaan dan penataan serta peningkatan kinerja dalam penyelenggaraan pemerintahan, dan pelayanan prima terhadap masyarakat.

Palangka Raya, 2 Januari 2020
Wakil Ketua,

Dra. Hj. Norhayati, M.H.
NIP. 196801081997032001

EXECUTIVE SUMMARY

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2019 Pengadilan Agama Palangka Raya, merupakan LKjIP awal dari Renstra tahun 2015-2019. Selain dalam rangka menindaklanjuti Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor : 7 Tahun 1999 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah jo Peraturan Presiden Nomor : 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta DIKTUM KETIGA Instruksi Presiden Nomor : 5 Tahun 2004 mengenai penyusunan dokumen Penetapan Kinerja (PK) dari Pengadilan Tingkat Pertama ke atas secara berjenjang dengan berdasarkan Indikator Kinerja Utama masing-masing, kemudian surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : 1604/SEK/OT.01.2/11/2019 tanggal 15 Nopember 2019 Perihal Penyampaian Dokumen SAKIP.

Pengadilan Agama telah menetapkan 4 (empat) sasaran strategis yang akan dicapai pada tahun 2019 dengan 14 (empat belas) indikator dan 14 target kinerja.

Secara umum Pengadilan Agama Palangka Raya dapat disimpulkan bahwa dari 4 sasaran strategis yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2019 terdapat beberapa Sasaran Strategis yang berhasil mencapai realisasi 100%.

Secara kesuluruhan tingkat capaian kinerja Pengadilan Agama Palangka Raya dapat dilihat sebagaimana daftar tabel dibawah ini :

KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1. Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan	95 %	92%	96%
	b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	96 %	99,9 %	104%
	c. Persentase penurunan sisa perkara.	16 %	22,5%	137,5 %
	d. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum : • Banding • Kasasi • PK	95 %	98,9 %	104 %
	a. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	97 %	99,8%	102,9%
2. Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase Isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu	95 %	99,9%	105 %
	b. Persentase Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi	12 %	9,4 %	78,3%
	c. Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu	98 %	100%	102,04%
	d. Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus	98 %	0%	0%
3. Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	90 %	100%	111%
	b. Persentase Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan	95 %	100 %	105,3%
	c. Persentase Perkara Permohonan(*Voluntair*) Identitas Hukum	90 %	97,2 %	108 %
	d. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	70 %	100%	142,85%
***4.* Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan**	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi).	90 %	100%	111,1 %

DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR i

EXECUTIVE SUMMARY (IKHTISAR EKSEKUTIF) ii

DAFTAR ISI iv

BAB I PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang 1

B. Kedudukan Tugas dan Fungsi 2

BAB II PERENCANAAN KINERJA 8

A. Rencana Strategis 2015 – 2019 8

1. Visi dan Misi..... 9

2. Tujuan dan Kinerja Utama..... 10

3. Program Utama dan Kegiatan Pokok 11

B. Rencana Kinerja Tahun 2019..... 13

C. Perjanjian Kinerja (Dokumen Penetapan Kinerja) Tahun 2019..... 15

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 17

A. Capaian Kinerja Organisasi..... 17

B. Realisasi Anggaran..... 27

BAB IV PENUTUP 31

A. Kesimpulan 31

B. Saran-saran 31

LAMPIRAN

1. Dokumen Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU)
2. Dokumen Reviu Renstra 2015-2019
3. Rancangan Renstra 2020-2024
4. Dokumen Rencana Kinerja Tahunan 2020 dan 2021
5. Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2020
6. Rencana Aksi Kinerja 2020

BAB I
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pengadilan Agama Palangka Raya dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1957 tentang Pembentukan Pengadilan Agama/Mahkamah Syari'ah diluar Jawa dan Madura. Dalam pasal 1 Peraturan Pemerintah tersebut disebutkan : " Ditempat-tempat yang ada Pengadilan Negeri ada sebuah Pengadilan Agama/Mahkamah Syari'ah, yang daerah hukumnya sama dengan daerah hukum Pengadilan Negeri ". Dalam pasal 12 PP No, 45 Tahun 1957 disebutkan juga bahwa " pelaksanaan dari peraturan ini diatur oleh Menteri Agama ". Sehubungan PP tersebut Menteri Agama RI mengeluarkan Keputusan Menteri Agama Nomor 195 Tahun 1968 tentang Penambahan Pembentukan Pengadilan Agama/Mahkamah Syari'ah di Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Nusa Tenggara dan Sumatera. Untuk Propinsi Kalimantan Tengah berkedudukan dii Kabupaten/Kota sebagai berikut :

1. Kotamadya Palangka Raya di Palangka Raya
2. Kabupaten Kotawaringin Barat di Palangkalan Bun
3. Kabupaten Barito di Buntok.

Negara kesatuan Republik Indonesia adalah Negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 bertujuan untuk mewujudkan tata kehidupan bangsa, Negara dan masyarakat yang tertib, bersih, makmur dan berkeadilan. Pada tanggal 29 Desember 1989, disahkan dan diundangkan Undang-undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Undang-undang tersebut merupakan rangkaian dari undang-undang yang mengatur kedudukan dan kekuasaan Peradilan di negara RI. Selain itu, Undang-undang tersebut telah mengalami beberapa kali perubahan, yaitu dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 sebagai perubahan pertama atas Undang-undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, perubahan terakhir dengan Undang-undang No. 50 Tahun 2009 sebagai perubahan kedua atas Undang-undang No. 7 Tahun 1989, yang hakikinya dengan perubahan-perubahan tersebut telah mengkokohkan dan mendudukan Peradilan Agama sebagai peradilan Negara yang mandiri dan setara dengan lembaga peradilan yang lain.

B. KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

1. KEDUDUKAN

Kedudukan Pengadilan Agama Palangka Raya yang berada di ibukota Provinsi Kalimantan Tengah adalah merupakan pintu gerbang Pengadilan Agama se Kalimantan Tengah dengan wilayah hukum Pengadilan Agama Palangka Raya terdiri dari 5 Kecamatan dan kelurahan/desa sebagai berikut :

a. Kecamatan Bukit Batu

Daftar nama Desa/Kelurahan di Kecamatan Bukit Batu di Kota Palangka Raya Palangkaraya, Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) :
- Kelurahan/Desa Habaring Hurung (Kodepos : 73221)
- Kelurahan/Desa Tangkiling (Kodepos : 73221)
- Kelurahan/Desa Marang (Kodepos : 73222)
- Kelurahan/Desa Tumbang Tahai (Kodepos : 73223)
- Kelurahan/Desa Banturung (Kodepos : 73224)
- Kelurahan/Desa Sei/Sungai Gohong (Kodepos : 73225)
- Kelurahan/Desa Kanarakan (Kodepos : 73226)

b. Kecamatan Jekan Raya

Daftar nama Desa/Kelurahan di Kecamatan Jekan Raya di Kota Palangka Raya / Palangkaraya, Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) :
- Kelurahan/Desa Menteng (Kodepos : 73111)
- Kelurahan/Desa Bukit Tunggal (Kodepos : 73112)
- Kelurahan/Desa Palangka (Kodepos : 73112)
- Kelurahan/Desa Petuk Katimpun (Kodepos : 73118)

c. Kecamatan Pahandut

Daftar nama Desa/Kelurahan di Kecamatan Pahandut di Kota Palangka Raya / Palangkaraya, Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) :
- Kelurahan/Desa Langkai (Kodepos : 73111)
- Kelurahan/Desa Pahandut (Kodepos : 73111)
- Kelurahan/Desa Pahandut Seberang (Kodepos : 73111)
- Kelurahan/Desa Panarung (Kodepos : 73111)
- Kelurahan/Desa Tanjung Pinang (Kodepos : 73111)
- Kelurahan/Desa Tumbang Rungan (Kodepos : 73111)

d. Kecamatan Rakumpit

Daftar nama Desa/Kelurahan di Kecamatan Rakumpit di Kota Palangka Raya / Palangkaraya, Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) :
- Kelurahan/Desa Petuk Bukit (Kodepos : 73227)
- Kelurahan/Desa Panjehang (Kodepos : 73228)
- Kelurahan/Desa Bukit Sua (Kodepos : 73229)
- Kelurahan/Desa Gaung Baru (Kodepos : 73229)
- Kelurahan/Desa Mungku Baru (Kodepos : 73229)
- Kelurahan/Desa Pager (Kodepos : 73229)
- Kelurahan/Desa Petuk Berunai (Kodepos : 73229)

e. Kecamatan Sebangau

Daftar nama Desa/Kelurahan di Kecamatan Sebangau di Kota Palangka Raya / Palangkaraya, Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) :

- Kelurahan/Desa Kereng Bangkirai (Kodepos : 73113)
- Kelurahan/Desa Sabaru (Kodepos : 73113)
- Kelurahan/Desa Bereng Bengkel (Kodepos : 73114)
- Kelurahan/Desa Danau Tundai (Kodepos : 73114)
- Kelurahan/Desa Kalampangan (Kodepos : 73114)
- Kelurahan/Desa Kameloh Baru (Kodepos : 73114)

Pengadilan Agama Palangka Raya sebagai salah satu sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang merdeka, untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Sejalan dengan ketentuan itu salah satu prinsip penting negara hukum adalah adanya jaminan penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang merdeka yang bebas dari pengaruh lainnya.

Amandemen Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 tersebut, khususnya Bab IX tentang Kekuasaan Kehakiman pasal 24 telah membawa perubahan terhadap penyesuaian tersebut, lahirlah Undang-undang Nomor 4 tahun 2004 jo Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-undang Nomor 5 tahun 2004 tentang Mahkamah Agung.

Pengadilan Agama Palangka Raya sebagai salah satu institusi negara yang mempunyai fungsi dan tugas menegakkan hukum dan keadilan, berusaha untuk memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat dengan sebaik-baiknya. Disamping itu Pengadilan Agama dituntut untuk bersifat terbuka terhadap tuntunan transparansi birokrasi dengan dibukanya akses seluas-luasnya kepada masyarakat untuk memperoleh informasi tentang pengadilan.

Pengadilan Agama Palangka Raya berupaya semaksimal mungkin memberikan pelayanan yang cepat, sederhana dan biaya yang ringan dengan menerapkan pengelolaan perkara dengan Aplikasi SIPP serta menggunakan Teknologi Informasi (TI) untuk menunjang terpenuhinya kehendak masyarakat atau informasi yang akurat dari pengadilan. sebagai bagian apatur penyelenggaraan pemerintahan dan untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik (good govermance) merupakan harapan semua pihak, langkah untuk mewujudkan hal tersebut ditegaskan dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang diantaranya adalah Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dimana setiap Instansii Pemerintah diwajibkan mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja. Instansi Pemerintah (Sistem AKIP), tujuannya adalah untuk mendorong terciptanya

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagai salah satu prasyarat untuk terciptanya pemerintahan yang baik (good govermance).

Dengan slogan terselenggaranya good governance merupakan prasyarat bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan tuntutan masyarakat dalam rangka mencapai tujuan serta cita-cita berbangsa dan bernegara. Dalam rangka itu diperlukan perkembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur, dan legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. (KKN)

Slogan Good governance yang dimaksud adalah merupakan proses penyelenggaraan kekuasaan Negara dalam melaksanakan penyediaan public good and service disebut governance (pemerintahan atau kepemerintahan), sedangkan praktek terbaiknya disebut *"good governance"* (Kepemerintahan yang baik). Agar *"good governance"* dapat menjadi kenyataan dan berjalan dengan baik, maka dibutuhkan komitmen dan keterlibatan semua pihak yaitu pemerintah dan masyarakat. Good governance yang menuntut adanya *"alignment"* (koordinasi) yang baik dan integritas, profesional serta etos kerja dan moral yang tinggi. Dengan demikian penerapan konsep good governance penyelenggaraan kekuasaan pemerintah Negara merupakan tantangan tersendiri.

Terselenggaranya Good Governance merupakan prasyarat utama untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan dan cita-cita Bangsa dan Negara. Dalam rangka hal tersebut, diperlukan pengembangan dan penerapan system pertanggungjawaban yang tepat, jelas, dan nyata sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas KKN. Perlu diperhatikan pula adanya mekanisme untuk meregulasi akuntabilitas pada setiap instansi pemerintah dan memperkuat peran dan kapasitas parlemen, serta tersedianya akses yang sama pada informasi bagi masyarakat luas.

Konsep dasar akuntabilitas didasarkan pada klasifikasi responsibilitas managerial pada tiap lingkungan dalam organisasi yang bertujuan untuk pelaksanaan kegiatan pada tiap bagian. Masing-masing individu pada setiap jajaran aparatur bertanggung jawab atas kegiatan yang dilaksanakan pada bagiannya., kegiatan tersebut benarbenar direncanakan, dilaksanakan dan dinilai hasilnya oleh Akuntabilitas didefinisikan sebagai suatu perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan misi organisasi dalam mencapai

tujuan dan sasaran yang telah di tetapkan melalui media pertangggung jawaban yang dilaksanakan secara periodik. Dalam dunia birokrasi, akuntabilitas instansi pemerintah merupakan perwujudan kewajiban instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi instansi yang bersangkutan. Sejalan dengan hal tersebut, telah ditetapkan TAP MPR Nomor XI/MPR/1998 tentang penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dan Undang-undang nomor 28 Tahun 1999 dengan judul yang sama sebagai tindak lanjut TAP MPR tersebut. Dan sebagai kelanjutan dari produk hukum tersebut diterbitkan Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (AKIP)

2. TUGAS

Pengadilan Agama Palangka Raya yang merupakan Pengadilan Tingkat Pertama bertugas dan berwenang menerima, memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dibidang:

a. Perkawinan

1. Izin Nikah
2. Hadhanah
3. Wali adhal
4. Cerai talak
5. Cerai gugat
6. Itsbat nikah
7. Izin Poligami
8. Hak bekas isteri
9. Harta bersama
10. Asal-usul anak
11. Dispensasi nikah
12. Pembatalan nikah
13. Penguasaan anak
14. Pengesahan anak
15. Pengangkatan anak
16. Pencegahan nikah
17. Nafkah anak oleh ibu

18. Ganti rugi terhadap wali
19. Penolakan kawin campur
20. Pencabutan kekuasaan wali
21. Pencabutan kekuasaan orang tua
22. Penunjukan orang lain sebagai wali
23. Pengangkatan anak
24. Itsbat Rukyatul Hilal

b. Waris

1. Gugat waris
2. Penetapan ahli waris

c. Wasiat,

d. Hibah,

e. Wakaf,

f. Zakat, infaq, shadaqah dan

g. Ekonomi syariah

1. Bank Syari'ah
2. Bisnis Syari'ah
3. Asuransi Syari'ah
4. Sekuritas Syari'ah
5. Pegadaian Syari'ah
6. Reasuransi Syari'ah
7. Reksadana Syari'ah
8. Pembiayaan Syari'ah
9. Lembaga Keuangan mikro syari'ah
10. Dana Pensiun lembaga keuangan syari'ah
11. Obligasi syari'ah dan surat berharga berjangka menengah syari'ah

3. FUNGSI

Fungsi mengadili (judicial power), yakni menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara-perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama dalam tingkat pertama (vide : Pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006).

1. Fungsi pembinaan, yakni memberikan pengarahan, bimbingan, dan petunjuk kepada pejabat struktural dan fungsional di bawah jajarannya, baik menyangkut teknis yudicial, administrasi peradilan, maupun administrasi umum/perlengkapan, keuangan, kepegawaian, dan pembangunan. (vide : Pasal 53 ayat (3) Undang-undang Nomor No. 3 Tahun 2006 jo. KMA Nomor KMA/080/VIII/2006).
2. Fungsi pengawasan, yakni mengadakan pengawasan melekat atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera, Sekretaris, Panitera Pengganti, dan Jurusita, Jurusita Pengganti di bawah jajarannya agar peradilan diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya (vide : Pasal 53 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor No. 3 Tahun 2006) dan terhadap pelaksanaan administrasi umum kesekretariatan serta pembangunan. (vide: KMA Nomor KMA/080/VIII/2006).
3. Fungsi nasehat, yakni memberikan pertimbangan dan nasehat tentang hukum Islam kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta. (vide : Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor No. 3 Tahun 2006).
4. Fungsi administratif, yakni menyelenggarakan administrasi peradilan (teknis dan persidangan), dan administrasi umum (kepegawaian, keuangan, dan umum/perlengakapan) (vide : KMA Nomor KMA/080/ VIII/2006).
5. Fungsi Lainnya :
    - Pelayanan penyuluhan hukum, pelayanan riset/penelitian dan sebagainya serta memberi akses yang seluas-luasnya bagi masyarakat dalam era keterbukaan dan transparansi informasi peradilan, sepanjang diatur dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/144/SK/VIII/2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan.

BAB II
PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS 2015 – 2019

Rencana strategis Pengadilan Agama Palangka Raya yang mencakup visi, misi, tujuan, sasaran, serta cara pencapaian tujuan dan sasaran tersebut diuraikan dalam bab II ini, sedangkan sasaran yang ingin dicapai dalam Tahun 2019 diuraikan dalam Rencana Kinerja Tahunan 2019.

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) menempatkan, perencanaan strategis sebagai langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja instansi pemerintah. Sesuai dengan kedudukan, tugas dan fungsi serta dengan memperhitungkan potensi, kendala, dan tantangan yang mungkin timbul, Pengadilan Agama Palangka Raya pada tahun anggaran tahun 2018 menetapkan tujuan strategis dalam bentuk sasaran-sasaran strategis, yang mengacu pada Rencana Strategis 2015 – 2019 sebagai proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran yang telah ditetapkan organisasi.

Langkah ini diambil dalam rangka memberi arah dan penetapan kebijakan untuk mencapai kinerja yang efektif dan efisien. Sasaran-sasaran strategis tersebut sebagai implementasi dari visi dan misi yang telah ditetapkan organisasi.

1. VISI dan MISI

VISI

Visi Pengadilan Agama Palangka Raya adalah sbb :

"Terwujudnya Pengadilan Agama Palangka Raya yang Agung"

MISI

1. *Mewujudkan Putusan Pengadilan Agama Palangka Raya yang adil dan berwibawa;*
2. *Menjaga kemandirian Aparatur Pengadilan Agama Palangka Raya dari pengaruh negetif pihak ketiga;*
3. *Mengupayakan terciptanya Aparatur Pengadilan yang bersih dari perbuatan kolusi dan Nepotisme;*
4. *Mewujudkan Aparatur Pengadilan Agama Palangka Raya yang handal, profesional dan bermoral.*

Untuk dapat mewujudkan Visi dan Misi tersebut, harus dilakukan langkah-langkah kongkrit sebagai berikut :

1. Melaksanakan fungsi kekuasaan kehakiman secara independen, efektif dan berkeadilan;
2. Didukung pengelolaan anggaran berbasis kinerja secara mandiri yang dialokasikan secara proporsional dalam DIPA;
3. Memiliki struktur organisasi yang tepat dan manajemen organisasi yang jelas dan terukur;
4. Menyelenggarakan manajemen dan administrasi proses perkara yang sederhana, cepat, tepat waktu, biaya ringan dan proporsional;
5. Mengelola sarana dan prasarana dalam rangka mendukung lingkungan kerja yang aman, nyaman, dan kondusif bagi penyelenggara peradilan;
6. Mengelola dan membina sumber daya manusia yang kompeten dengan kreteria obyektif, sehingga tercipta personel peradilan yang berintegrasi dan profesional;
7. Didukung pengawasan secara efektif terhadap prilaku, adiministrasi, dan jalannya peradilan;
8. Berorientasi pada pelayanan publik yang prima;
9. Memiliki manajemen informasi yang menjamin akuntabilitas, kredibilitas dan transparansi;
10. Modern dengan berbasis TI terpadu.

2. Tujuan dan Kinerja Utama

a. Tujuan Strategis

1. Memberikan layanan kepada masyarakat secara cepat dan tepat waktu.
2. Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan *(acces to justice)*.
3. Peningkatan Sumber Daya Manusia Pengadilan Agama Palangka Raya yang berkualitas.
4. Terjaganya kemandirian hakim khususnya maupun penyelenggara peradilan pada umumnya dari pengaruh pihak luar.
5. Terciptanya Peradilan yang memiliki kredibilitas yang tinggi dan transparan
6. Menciptakan penyelenggaraan peradilan bersih dan berwibawa.

b. Kinerja Utama :

1. Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel
2. Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara
3. Meningkatnya Akses Peradilan bagi masyarakat Miskin dan Terpinggirkan
4. Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan

3. Program Utama dan Kegiatan Pokok

1. Program Utama

Keempat Sasaran tersebut merupakan sasaran yang akan dicapai Pengadilan Agama Palangka Raya 2015 – 2019, untuk mewujudkan Visi Misi dan sasaran tersebut Pengadilan Agama Palangka Raya mempunyai program sebagai berikut :

1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung RI
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Mahkamah Agung RI
3. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama yang merupakan DIPA Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI

2. Kegiatan Pokok

- **Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung**

  Program ini disediakan guna memenuhi kegiatan, berupa :

  a. Pembayaran gaji dan tunjangan pegawai;

  b. Untuk Penyelenggaraan Operasional Perkantoran diantaranya seperti jamuan tamu, perawatan gedung kantor, perbaikan peralatan kantor, perawatan kendaraan bermotor roda 2 dan 4, langganan daya dan jasa, langganan jasa pos, keperluan pokok perkantoran, pengelola anggaran, belanja sewa dan pemeliharaan peralatan dan mesin;

  c. Untuk Penyelenggaraan Non Operasional diantaranya seperti biaya rapat koordinasi, koordinasi/konsultasi.

- **Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung**

  Program ini disediakan untuk memenuhi sarana dan prasarana, berupa :

  - Pengadaan Peralatan Fasilitas Kantor;
  - Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi

- **Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama**

  Program ini dengan disediakan guna memenuhi kegiatan, berupa :

  a. Penanganan perkara prodeo;
  b. Penyelenggaraan sidang diluar gedung Pengadilan
  c. Pos bantuan hukum ;

RENCANA KERJA TAHUNAN TAHUN 2019
PENGADILAN AGAMA PALANGKA RAYA

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	ANGGARAN RP.
1. **Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel**	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan	95 %	1. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	a. Penyelenggaraan Pos Bantuan Hukum	Jasa Konsultan Layanan Bantuan Hukum	918 PKR	91.800.000
	b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	96 %		b. Penyelesaian Perkara diluar Gedung Pengadilan	Sidang diluar gedung (sidang keliling)	10 KEG	17.500.000
	c. Persentase penurunan sisa perkara.	16 %		c. Bantuan Pembebasan Biaya Perkara	Pembebasan biaya perkara	10 PKR	4.000.000
	d. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum : • Banding • Kasasi • PK	95 %	2. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	a. Layanan Dukungan Manajemen Pengadilan	1. Koordinasi/Konsultasi	54 OK	10.030.000
	e. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	97 %			2. Rapat	828 OB	5.802.000
2. **Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara**	a. Persentase Isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu	95 %					
	b. Persentase Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi	12 %		b. Gaji dan Tunjangan	Pembayaran Gaji dan Tunjangan	12 BLN	4.812.056.000
	c. Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu	98 %		c. Operasional dan Pemeliharaan Kantor	1. Kebutuhan Sehari-hari Perkantoran	12 BLN	303.626.000

	d. Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus	98 %			2.Langganan Daya dan Jasa	12 BLN	201.297.000
3. **Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan**	a. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	90 %			3. Pemeliharaan Kantor	12 BLN	162.262.000
	b. Persentase Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan	95 %			4. Pembayaran Terkait Pelaksanaan Operasional Kantor	12 BLN	60.750.000
	c. Persentase Perkara Permohonan(*Voluntair*) Identitas Hukum	90 %	3. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung	Pengadaan Alat Pengolah Data dan Komunikasi Pendukung SIPP	Alat Pengolah Data dan Komunikasi dan Pendukung SIPP	1 PKT	91.000.000
	d. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	70 %					
4. **Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan**	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi).	90 %					

Palangka Raya, Januari 2019
Ketua

ttd
Drs. H. Hatpiadi, M.H.
NIP. 19570818 198303 1 001

B. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Perjanjian Kinerja Tahun 2019 ini sudah sesuai dengan Indikator Kinerja Utama Pengadilan Agama yang teleh direviu hasil reviu Renstra 2015 – 2019

PENETAPAN KINERJA TAHUN 2019
PENGADILAN AGAMA PALANGKA RAYA

NO.	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1.	**Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel**	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan	95 %
		b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	96 %
		c. Persentase penurunan sisa perkara.	16 %
		d. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum : • Banding • Kasasi • PK	95 %
		e. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	97 %
2.	**Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara**	a. Persentase Isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu	95 %
		b. Persentase Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi	12 %
		c. Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu	98 %
		d. Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus	98 %
3.	**Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan**	a. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	90 %
		b. Persentase Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan	95 %
		c. Persentase Perkara Permohonan(*Voluntair*) Identitas Hukum	90 %
		d. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	70 %

4.	**Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan**	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi).	90 %

Palangka Raya, Januari 2019
Ketua

ttd

Dra. H. Hatpiadi, M.H.
NIP. 19570818 198303 1 001

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Akuntabilitas Kinerja merupakan bentuk tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam perumusan perencanaan strategis suatu organisasi. Pengukuran Kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai tingkat kemajuan/kemunduran pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, untuk mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi dan misi organisasi. Pengukuran kinerja merupakan suatu metode untuk menilai dan membaca progres yang telah dicapai dibandingkan dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Pengukuran kinerja tidak dimaksudkan sebagai mekanisme untuk memberikan reward/punishment, melainkan sebagai alat komunikasi dan alat manajemen untuk memperbaiki kinerja organisasi. Pengukuran tingkat capaian kinerja Pengadilan Agama Palangka Raya Tahun 2019, dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan dengan realisasinya, sehingga terlihat apakah sasaran yang telah ditetapkan tercapai atau tidak. Secara umum terdapat beberapa keberhasilan pencapaian target kinerja, namun demikian terdapat juga beberapa target yang belum tercapai dalam tahun 2019.

Tabel : 6

1. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja

KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1. Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan	95 %	92%	96%
	b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	96 %	99,9 %	104%
	c. Persentase penurunan sisa perkara.	16 %	22,5%	137,5 %
	d. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum : • Banding • Kasasi • PK	95 %	98,9 %	104 %
	a. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	97 %	99,8%	102,9%
2. Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase Isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu	95 %	99,9%	105 %
	b. Persentase Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi	12 %	9,4 %	78,3%
	c. Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu	98 %	100%	102,04%
	d. Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus	98 %	0%	0%
3. Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	90 %	100%	111%
	b. Persentase Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan	95 %	100 %	105,3%
	c. Persentase Perkara Permohonan(*Voluntair*) Identitas Hukum	90 %	97,2 %	108 %

	d. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	70 %	100%	142,85%
4. **Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan**	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi).	90 %	100%	111,1 %

2. **Penjelasan masing-masing indikator kinerja Sasaran dan Analisis Capaian**

Pengukuran kinerja Pengadilan Agama Palangka Raya Tahun 2019 mengacu pada Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana tertuang pada tabel di atas, untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Pada akhir tahun 2019, Pengadilan Agama Palangka Raya telah melaksanakan seluruh kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya. Adapun hasil capaian kinerja sesuai sasaran yang ditetapkan, diuraikan sebagai berikut :

Tabel : 7

Kinerja Utama 1 :

Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel

KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1. **Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel**	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan	95%	100%	105,3 %
	b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	96 %	99,9 %	104 %
	c. Persentase penurunan sisa perkara.	16%	22,5 %	137,5 %
	d. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum : • Banding • Kasasi • PK	95 %	98,9 %	104 %
	e. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	97 %	99,8%	102,9%

Analisis atas capaian masing-masing Indikator :

1. Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel

Indikator (a) : Persentase Sisa Perkara yang diselesaikan .

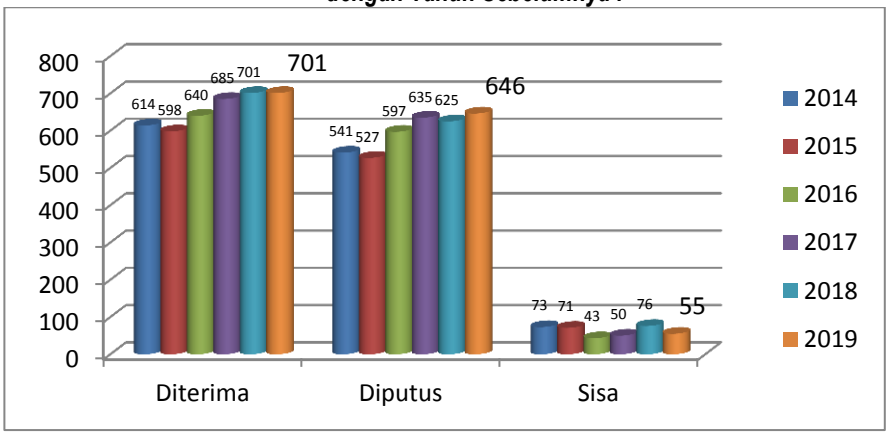
Ukuran capaian Indikator Kinerja persentase sisa Perkara yang diselesaikan sisa perkara tahun lalu 74 perkara dan dalam tahun ini dapat diselesaikan seluruhnya sebanyak = 74 perkara. Artinya semua sisa perkara tahun lalu telah selesai/diputus pada tahun 2019 (100%) karena SDM yang memadai

Indikator (b) : Persentase Perkara yang diselesaikan tepat waktu.

Ukuran capaian Indikator Kinerja persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu yang kurang dari 5 bulan adalah perbandingan antara Target 96 % dan realisasi 99,9% maka capaian 104 %.Dari angka diatas maka disimpulkan sudah melebihi target.

Grafik : 1

Perbandingan Keadaan Perkara yang Masuk dan Diselesaikan dengan Tahun Sebelumnya :



Indikator (c) : Persentase penurunan sisa Perkara

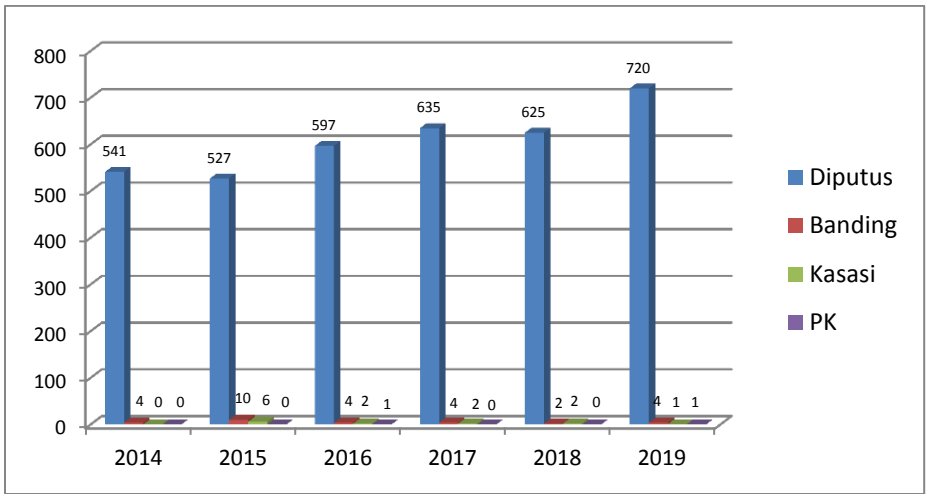
Persentase penurunan sisa perkara pada tahun 2019 sisa perkara sebanyak 55 perkara membandingkan dengan sisa perkara tahun 2018 sebanyak 71. Dengan membandingkan sisa perkara tahun lalu dikurangi sisa perkara tahun berjalan kemudian dibagi sisa perkara tahun lalu (71-55) / 71 x 100, maka didapat nilai capaian 22,5 %.Dari data ini artinya angka yang dicapai telah melebihi target yakni 16%

Indikator (d) : Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding, kasasi dan PK

Kepuasan masyarakat terhadap putusan Pengadilan Agama Palangka Raya cukup beralasan dapat diukur dengan Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding, kasasi dan PK mencapai 98,9% dari target yang direncanakan 95% dengan capaian 104%. Dengan kata lain perkara yang dapat diselesaikan 720 perkara, hanya 8 perkara yang mengajukan banding, kasasi dan PK .

Grafik : 2

Perbandingan Perkara yang telah diputus dengan tahun sebelumnya :



Indikator (e) : Indek Responden Pencari Keadilan yang puas terhadap layanan Peradilan.

indek Responden para Pencari Keadilan yang puas terhadap layanan Peradilan diambil dari data kotak survey kepuasan layanan yang terdapat pada PTSP.

Tabel : 8

Kinerja Utama 2 :

Peningkatan efektifitas pengelolaan Penyelesaian Perkara

KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
2. Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase Isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu	95 %	99,9%	105 %
	b. Persentase Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi	12 %	9,4 %	78,3%
	c. Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu	98 %	100%	102,04%
	d. Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus	98 %	0	0

2. Peningkatan efektifitas pengelolaan Penyelesaian Perkara

Indikator (a) : Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu.

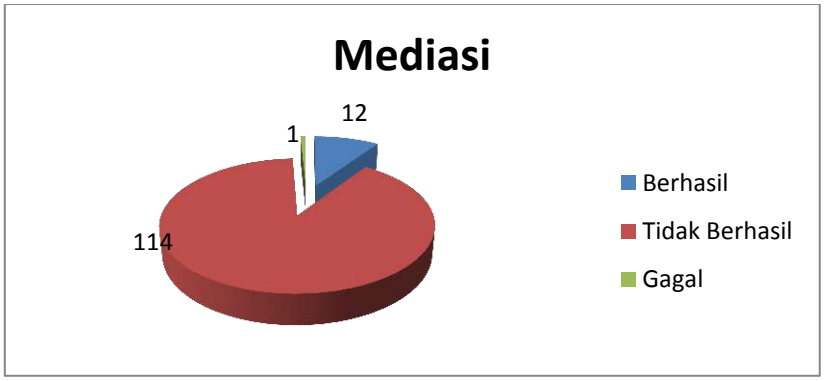
Persentase capaian dari target perkara yang sudah diputus dan diterima para pihak sebesar = 99,9% dari target 95% (yang diterima tepat waktu 719 perkara dari perkara yang diputus 720 perkara).

Indikator (b) : Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi

Persentase capaian perkara yang diselesaikan melalui mediasi sebesar 9,4% dari target 12% artinya ada 12 perkara yang berhasil dimediasi dari perkara yang dimediasi 128 perkara. Masih dibawah target yang akan dicapai.

Grafik : 3

Perkara Yang Dimediasi



.**Indikator (c) : Persentase berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu.**

Target perkiraan yang ditetapkan 98% dan realisasi 100% artinya semua berkas yang diajukan Banding, kasasi dan PK diajukan semuanya secara lengkap dan tepat waktu. Karena para pihak sudah mengerti dan paham akan syarat-syarat mengajukan upaya hukum banding, kasasi maupun PK.

Indikator (d) : Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus.

Target yang ditetapkan semula sebesar 98% dan realisasinya 0% mengingat tidak perkara ekonomi syariah di tahun 2019

Tabel : 9

Kinerja Utama 3 :

Meningkatkan Akses Peradilan bagi masyarakat Miskin dan Terpinggirkan.

KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
3. Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	90 %	100%	111%
	b. Persentase Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan	95 %	100 %	105,3%
	c. Persentase Perkara Permohonan(*Voluntair*) Identitas Hukum	90 %	97,2 %	108 %
	d. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	70 %	100%	142,85%

3. Meningkatkan Akses Peradilan bagi masyarakat Miskin dan Terpinggirkan.

Indikator (a) : Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan.

Target yang telah ditetapkan 90%, dengan realisasi 100% artinya perkara yang masuk 9 perkara semua dapat diselesaikan.

Indikator (b) : Persentase perkara yang diselesaikan diluar gedung Pengadilan

Target perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan sebesar 95%, Perkara yang masuk dan diselesaikan sebanyak 15 perkara (100%).

Indikator (c) : Persentase perkara Permohonan (Voluntair) Identitas hukum.

Perkara yang masuk berupa perkara Permohonan (Voluntair) sebanyak 105 ditambah sisa tahun lalu 3 perkara dan diselesaikan sebanyak 105 perkara.sehingga 97,2 dan telah melebihi target yang ditetapkan yaitu 90%.

Indikator (d) : Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang mendapat layanan Bantuan Hukum (POSBAKUM)

Perkara yang mendapat layanan Pos bantuan hukum golongan tertentu sebanyak 658 perkara, dan semua dapat dilayani dengan realisasinya mencapai 100% dari perkara masuk yang mendapat layanan bantuan hukum dari target 70%.

Tabel : 10

Kinerja Utama 4 :

Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan.

KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
4. **Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan**	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi).	90 %	100%	111,1 %

2. Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan.

Indikator (a) : Persentase Putusan Perkara Perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)

Persentase putusan perkara perdata yang ditindak lanjuti ini target 90% dan realisasi100% , karena perkara yang ditidaklanjuti 1 perkara dan hanya ada 1 perkara masuk.

B. Realisasi Anggaran

1. DIPA Badan Urusan Administrasi Agama Mahkamah Agung RI (O1) Nomor : SP DIPA-005-04.2.402422/2019, revisi ke 11 tanggal 27 Desember 2019, dengan alokasi dana sebesar Rp. 5.350.995.000.- dengan perincian sebagai berikut :

a). Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung

Tabel : 11

Realisasi Pelaksanaan Anggaran DIPA (01)

KODE	KEGIATAN	DANA DIPA	REALISASI	%	SISA	%
5111	Belanja Gaji dan Tunjangan	4.812.056.000	4.781.784.939	99,37	30.271.061	0,63
A	**TOTAL BELANJA PEGAWAI**	**4.812.056.000**	**4.781.784.939**	**99,37**	**30.271.061**	**0,63**
5241	Belanja Barang Non Operasional	9.000.000	9.000.000	100	0	0
5211	Belanja Sehari-hari Perkantoran	303.626.000	303.626.000	100	0	0
5221	Belanja Daya/Jasa	201.297.000	190.877.024	94,82	10.419.976	5,18
5231	Belanja Pemeliharaan Kantor	162.262.000	162.261.500	99,9	500	0,1
5211	Belanja Terkait Pelaksanaan Operasional Kantor	60.750.000	60.750.000	100	0	0
5211	Rapat	5.802.000	5.797.000	99,9	5.000	0,1
5221	Biaya Sewa	30.000.000	22.500.000	75	7.500.000	25
5241	Biaya Perjalanan Dinas	10.030.000	10.022.000	99,9	8.000	0,1
B	**TOTAL BELANJA BARANG**	**782.767.000**	**764.833.524**	**97,7**	**17.933.476**	**2,3**

b). Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung

Tabel : 12

KODE	KEGIATAN	DANA DIPA	REALISASI	%	SISA	%
5321	Belanja Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi	91.000.000	91.000.000	100	0	0
C	**TOTAL BELANJA MODAL**	**91.000.000**	**91.000.000**	**100**	**0**	**0**

- Realisasi Pelaksanaan Anggaran (01) Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung R.I :
  - DIPA : Rp. 5.685.823.000
  - Realisasi : Rp. 5.637.618.463
  - Sisa : Rp. 48.204.537
  - Prosentasi Realisasi = 99,15%

2. DIPA Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI (O4) Nomor : SP DIPA-005-04.2.402422/2019, tanggal 5 Desember 2018, dengan alokasi dana sebesar Rp. 113.300.000.- dengan perincian sebagai berikut :

Tabel : 13

Realisasi Pelaksanaan Anggaran DIPA (04)

KODE	KEGIATAN	DANA DIPA	REALISASI	%	SISA
521219	Pembebasan Biaya Perkara	4.000.000	3.819.000	97,98	181.000
524113	Perjalanan sidang diluar Gedung Pengadilan	17.500.000	17.450.000	99,71	50.000
522131	Jasa Konsultan Bantuan Hukum	91.800.000	91.800.000	100	0
	Jumlah	113.300.000	113.069.000	99,80	231.000

- Realisasi Pelaksanaan Anggaran (04) Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung R.I :
  - DIPA ; Rp. 113.300.000.-
  - Realisasi : Rp. 113.069.000.-
  - Sisa : Rp. 231.000
  - Prosentasi Realisasi = 99,80 %

3. Pengelolaan Keuangan Perkara

Keuangan perkara yang diterima Pengadilan Agama Palangka Raya dari pihak berperkara yang ditampung melalui rekening PT. Bank BNI Syariah Cabang Palangka Raya Nomor Rek : 0536322123, selama tahun 2019 jumlah keuangan perkara yang diterima sesuai dengan jumlah perkara yang diterima pada tahun 2019 adalah sebesar Rp. 587.111.500,- dengan rincian sebagai berikut :

- Saldo awal tahun 2018	Rp. 30.998.500,-
- Penerimaan tahun 2019	Rp. 587.111.500,-
- Jumlah	Rp**. 618,110,000.-**
- Pengeluaran tahun 2019	Rp. **572,739,000,-**

dengan perincian sebagai berikut :

- Biaya panggilan	Rp. 284,483,000,-
- Lain-lain	Rp.-
- Panggilan pemeriksaan setempat	Rp.5.900.000,-
- Pengiriman biaya perkara	Rp. 2,545,500.,-
- Biaya Proses/ATK/Pemberkasan	Rp. 34,800,000.-
- Biaya Pemberitahuan	Rp. 65,599,000,-
- Biaya Pendaftaran	Rp. 20,840,000,-
- Biaya Redaksi	Rp. 6,324,500.-
- Biaya Materai	Rp. 4,308,000,-
- Pengembalian sisa panjar	Rp. 130,433,500,-
- Saldo Akhir	Rp. 45,371,000.-
- Saldo di Bank BNI Syariah	Rp. 45,371,000.-
- Saldo Kas di bendahara	Rp. –

Keuangan Perkara Eksekusi sebagai berikut :

- Saldo Tahun 2018	Rp. 1.555.000,-
- Penerimaan Tahun 2019	Rp. 3.990.000,-
- **Jumlah Penerimaan**	**Rp. 5.545.000.-**
- Pengeluaran Tahun 2019	Rp. 3**.990.000.-**
- Terdiri dari :	
- Materai	Rp. 6.000.-

- Jurusita Rp. 900.000.-
- Saksi Rp. 500.000,-
- Sita Eksekusi Rp. 1.350.000,-
- Lain-lain Rp. 1.234.000.-
- Saldo Akhir RP. **1.555.000.**-

4. Pengelolaan PNBP

Pelaksanaan ketentuan PP. No. 53 Tahun 2008 tentang jenis dan tarif PNBP pada MA-RI dan badan peradilan yang berada di bawahnya,

Pengadilan Agama Palangka Raya dalam kurun waktu 2018 telah menerima PNBP dari sektor Perkara yang masuk/ diterima dan telah disetor ke Kas Negara sebesar Rp. **51.111.000**.- yaitu dari Akun :

- 425232 Pendapatan Uang Meja (leges) dan Upah pada Panitera Badan Peradilan Rp.110.000,-
- 425233 Pendapatan Ongkos Perkara sebesar Rp. 21.200.000,-
- 425239 Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan lainnya Rp. 33.081.000.-

BAB IV
PENUTUP

A. Kesimpulan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah adalah merupakan acuan penilaian atas pelaksanaan Reformasi Birokrasi Mahkamah Agung dan jajaran dibawahnya, maka Pengadilan Agama Palangka Raya Tahun 2019 ini mengupayakan suatu capaian kinerja (Performance Result) selama Tahun 2019 Rencana Strategis (Strategic Plan) Pengadilan Agama Palangka Raya Tahun 2015-2019 dibandingkan dengan rencana kerja (Performance Plan) yang mengacu pada unsur pertama dalam bidang teknis yudisial dan seluruh kegiatan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi yang meliputi bentuk administrasi perkara yang diproses di Pengadilan Agama Palangka Raya.

Adapun unsur kemandirian maupun kinerja disadari, dengan peningkatan kinerja akan berpengaruh pada kecepatan dan kualitas pelayanan Pengadilan Agama Palangka Raya oleh karenanya masalah sarana dan prasarana beserta sumber daya manusia (sebagai user) adalah sangat tidak bisa dipisahkan maupun diabaikan sehingga adanya kepuasan masyarakat pencari keadilan terhadap pelayanan bidang hukum peradilan yang profesional, efektif, murah serta mandiri dan tidak adanya intervensi atau pengaruh dari lembaga tinggi lainnya sehingga akan terwujud good governance.

Pengukuran terhadap Indikator Kinerja Pengadilan Agama Palangka Raya, secara umum telah berjalan dengan baik dan dapat melampaui batas target yang ditetapkan, kendati disisi lain masih ada capaian dibawah target yang ditetapkan, karena target yang tertalu tinggi. Kondisi ini juga tidak secara serta-merta berkesimpulan terjadi kegagalan dalam pencapaian, karena satu sama lain saling berkaitan dan mendukung.

Rancangan Rencana Strategis Tahun 2020-2024 di buat dimaksutkan agar kinerja Instansi selalu terukur dan bertarget secara berkesinambungan.

Kiranya LKjIP Tahun 2019 ini dapat memenuhi kewajiban akuntabilitas dan sekaligus menjadi sumber informasi dalam peningkatan kinerja, bagi Pengadilan Agama Palangka Raya.

B. Saran-saran :

1. Perlu SDM yang mengerti IT dalam rangka menerapkan Sistem Aplikasi SIPP, agar tidak terfokus pada satu orang saja kususnya yang bertugas pada PTSP
2. LKjIP sebagai akhir dari SAKIP dan dapat dioptimalisasi pemanfaatannya sebagai alat evaluasi kinerja bagi instansi.
3. Perlu adanya evaluasi setiap laporan yang telah dibuat apakah sudah sesuai dan dapat dipertanggung jawabkan.
4. Adanya kerjasama dalam TIM dalam hal sumber data yang akurat.

LAMPIRAN

PENGADILAN AGAMA PALANGKARAYA



REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

TAHUN 2019

Jln. Kapten Piere Tendean No.2 Palangkaraya
Provinsi Kalimantan Tengah

(0536) 3221289

pa-palangkaraya@yahoo.co.id

www.pa-palangkaraya.go.id

REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
PENGADILAN AGAMA PALANGKA RAYA
TAHUN 2019

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1.	**Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel**	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan	$\frac{\text{Jumlah Sisa Perkara yang diselesaikan}}{\text{Jumlah Sisa Perkara yang Harus diselesaikan}}$ x 100% **Catatan :** Sisa perkara : sisa perkara tahun sebelumnya	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan tahun berjalan}}{\text{Jumlah Perkara yang ada}}$ x 100% **Catatan :** • Perbandingan jumlah perkara yang diselesaikan dengan perkara yang harus diselesaikan (sisa awal tahun dan perkara yang masuk) • Jumlah perkara yang ada = jumlah perkara yang diterima tahun berjalan ditambah sisa perkara tahun sebelumnya • Penyelesaian perkara tepat waktu = perkara yang diselesaikan tahun berjalan	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		c. Persentase penurunan sisa perkara.	$\frac{\text{Tn.1} - \text{Tn}}{\text{Tn.1}}$ x 100% Tn = Sisa perkara tahun berjalan Tn.1 = Sisa perkara tahun sebelumnya **Catatan:** Sisa Perkara adalah Perkara yang belum diputus pada tahun berjalan	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		d. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum : • Banding • Kasasi • PK	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum}}{\text{Jumlah Putusan Perkara}}$ x 100% **Catatan :** • Upaya hukum = Banding, kasasi, PK • Secara hukum semakin sedikit yang mengajukan upaya hukum, maka semakin puas atas putusan pengadilan	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

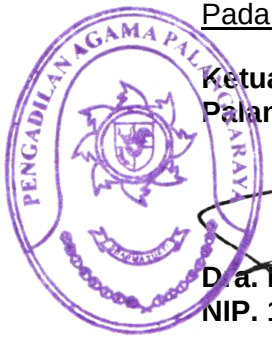
		e. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	Index Kepuasan Pencari Keadilan **Catatan :** PERMENPAN Nomor KEP/25/M.PAN/2/2004 tanggal 24 Februari 2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan Index Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah sesuai Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 16 Tahun 2014 Tentang Pedoman Survey Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik	Panitera	Laporan Semesteran dan Laporan Tahunan
2.	**Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara**	a. Persentase Isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah Isi Putusan yang diterima tepat waktu}}{\text{Jumlah Putusan}}$ x 100%	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Persentase Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan melalui Mediasi}}{\text{Jumlah Perkara yang dilakukan Mediasi}}$ x 100% **Catatan :** Perma No.1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		c. Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah berkas perkara yang dimohonkan Kasasi dan PK secara lengkap}}{\text{Jumlah berkas perkara yang dimohonkan upaya hukum}}$ x 100%	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		d. Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus	$\frac{\text{Jumlah amar putusan perkara ekonomi syariah yang di upload dalam website}}{\text{jumlah putusan perkara}}$ x 100%	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
3.	**Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan**	a. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	$\frac{\text{Jumlah Perkara Prodeo yang diselesaikan}}{\text{Jumlah Perkara Prodeo}}$ x 100% **Catatan** : Perma No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

		b. Persentase Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan}}{\text{Jumlah Perkara yang seharusnya diselesaikan di luar gedung pengadilan}}$ x 100% **Catatan** : • Perma No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan • Di luar gedung pengadilan adalah perkara yang diselesaikan di luar kantor pengadilan (*zetting plaatz,* sidang keliling maupun gedung-gedung lainnya)	Dirjen: Badilum, Badilag dan Badilmiltun	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		c. Persentase Perkara Permohonan(*Voluntair*) Identitas Hukum	$\frac{\text{Jumlah Perkara Volunteer Identitas Hukum yang diselesaikan}}{\text{Jumlah Perkara Volunteer Identitas Hukum yang diajukan}}$ x 100% **Catatan :** • Perma 1 Tahun 2015 tentang Pelayanan Terpadu Sidang Keliling Pengadilan Negeri dan pengadilan agama / Mahkamah syariah dalam rangka penerbitan akta perkawinan, buku nikah dan akta kelahiran. • Sema 3 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pelayanan dan pemerikasaan perkara Volunteer isbat nikah dalam pelayanan terpadu. • Identitas Hukum : Orang atau Anak yang status hukumnya tidak jelas. • Sidang Terpadu : Sidang yang melibatkan Pengadilan, Kementerian Agama dan Dinas Kependudukan Catatan Sipil	Ketua Pengadilan	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		d. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	$\frac{\text{Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapatkan Layanan Bantuan Hukum}}{\text{Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu}}$ x 100% **Catatan** : • PERMA No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan • Golongan tertentu yakni masyarakat miskin dan terpinggirkan (marjinal)	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
4.	**Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan**	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi).	$\frac{\text{Jumlah Putusan perkara yang ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah Putusan Perkara yang sudah BHT}}$ x 100% **Catatan** : BHT : Berkekuatan Hukum Tetap	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

Ditetapkan di : Palangka Raya

Pada tanggal : 31 Desember 2019

Ketua Pengadilan Agama
Palangka Raya,



Dra. Hj. Norhayati, M.H.
NIP. 19680108 199703 2 001

PENGADILAN AGAMA PALANGKARAYA



REVIU RENCANA STRATEGIS TAHUN 2015-2019

TAHUN 2019

Jln. Kapten Piere Tendean No.2 Palangkaraya
Provinsi Kalimantan Tengah

(0536) 3221289

pa-palangkaraya@yahoo.co.id

www.pa-palangkaraya.go.id

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah S.W.T yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahNya, sehingga kami dapat menyelesaikan reviu Rencana Stragtegis (Renstra) Pengadilan Agama Palangka Raya 2015-2019. Pengadilan Agama Palangka Raya adalah sebagian dari pelaksana kekuasaaan kehakiman yang bertugas menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan pada peradilan tingkat pertama dalam wilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya yang merupakan kawal depan (provost) Mahkamah Agung Republik Indonesia yang berda di Propinsi Kalimantan Tengah.

Penyusunan Reviu Rencana Stragtegis (Renstra) adalah merupakan amanah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana Bab V pasal 15 disebutkan bahwa setiap Kepala Satuan Kerja wajib menyiapkan rencana Reviu Renstra sesuai tugas pokok dan fungsinya;

Semoga semua ini bermanfaat guna mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan, dan transparan di wilayah hukum Pengadilan Agama Palangka Raya.

Palangka Raya, 2 Januari 2020
Wakil Ketua,

Dra. Hj. Norhayati, M.H.
NIP. 19680108 199703 2 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR……i

DAFTAR ISI……..ii

BAB I PENDAHULUAN……..1

1.1. Kondisi Umum…….....1
1.2. Potensi Dan Permasalahan……..2

BAB II VISI, MISI DAN TUJUAN……5

2.1. Visi dan Misi……5

2.3. Tujuan dan Sasaran Stragtegis……...6

BAB III ARAH KEBIJAKSANAAN DAN STRAGTEGIS……14

3.1. Arah Kebijakan dan Strategi Mahkamah Agung.....14

3.2. Arah Kebijakan dan Strategi Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya.....16

BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN.....18

LAMPIRAN: Matrik renstra 2015-2019 18

BAB V PENUTUP……....21

BAB I

PENDAHULUAN

1. Kondisi Umum

Reformasi system peradilan membawa perubahan yang mendasar bagi peran Pengadilan Agama Palangka Raya dalam menjalankan tugas dan fungsi pokoknya, dibidang Administrasi, Organisasi, Perencanaan dan Keuangan. Pengadilan Agama Palangka Raya merupakan lingkungan Peradilan Agama dibawah Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.

Pengadilan Agama Palangka Raya sebagai salah satu institusi pilar penegak hukum yang memiliki tugas pokok menerima, memeriksa dan memutus serta menyelesaikan perkara yang masuk di tingkat pertama.

Perencanaan stragtegis suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada pada lingkungan Pengadilan Agama Palangka Raya. Rencana stragtegis ini telah dijabarkan kedalam program-program setiap tahun kemudian diuraikan kedalam rencana tindakan. Rencana Stragtegis ini didukung dengan anggaran yang memadai, dilaksanakan oleh sumber daya manusia (SDM) yang kompeten, ditunjang adanya sarana dan prasarana serta memperhitungkan perkembangan lingkungan Pengadilan Agama Palangka Raya baik lingkungan internal maupun external sebagai variable stagtegis Pengdailan Agama Palangka Raya dalam menjalankan tugas dan fungs tersebut adalah untuk mendukung tercapainya visi dan misi Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai lembaga pelaksana kekuasaan kehakiman di Indonesia

1.1 POTENSI DAN PERMASALAHAN

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi tersebut, kami menyadari akan mengalami berbagai tantangan dan kendala, terhadap semua itu Pengadilan Agama Palangka Raya telah mencoba menganalisa melalui analisis SWOT (Strength, weaknes, Oppurtunities, Threats) melalui kerangka kerja kekuatan dan kelemahan dan kesempatan ekternal dan ancaman sebagai sebuah instrument dalam rangka pencapaian tujuan tersebut, seperti:

A. Kekuatan (Strenght)

Pengadilan Agama Palangka Raya dalam melaksanakan tugas didukung dengan beberapa kekuatan yang ada diantranya:

1. Adanya Tim IT yang memadai;
2. Adanya aplikasi ATR;
3. SDM yang sudah cukup;
4. Adanya dana perkara prodeo dan sidang keliling;
5. Tersedianya website dengan fitur chating (MIO);
6. Mekenisme kerja menggunakan SIPP;
7. Kode Etik dan Pedoman Prilaku Hakim, Panitera dan Jurusita;
8. Adanya Job description dan SK Peninjukan;
9. Adanya Renstra atau Program Tahunan;
10. Kekompakan/komitmen Manajemen.

B. Kelemahan (Weaknes)

Disamping mempunyai kekuatan tersebut di atas, Pengdilan Agama Palangka Raya juga mempunyai kelemahan, kelemahan itu dapat dilihat dari beberapa aspek, seperti:

1. Jaringan yang kurang memadai;
2. Sumber manusia yang belum siap;
3. Belum difungsikan SDM yang ada secara maksimal;
4. Adanya pembatasan dana perkara prodeo dan sidang keliling;

5. Item-item dalam website belum terpenuhi sesuai standar MA;
6. Masih sedikit kesempatan Hakim/ Pegawai yang dipanggil mengikuti pelatihan dalam rangka penguatan sumber daya manusia;
7. Hakim yang ditunjuk sebagai HAWASBID belum pernah mengikuti pelatihan;
8. Belum memiliki standar baku pengawasan;
9. Sarana prasranan gedung belum memadai;
10. Setelah selesai pembacaan putusan, putusan tersebut belum dapat diunduh/diakses secara langsung oleh masyarakat

C. Peluang (Opportunities)

Adapun hal-hal yang menjadi peluang (opportunities) yang dimiliki Pengadilan Agama Palangka Raya yang dapat mempengaruhi tujuan pencapaian sebuah program, seperti:

1. Dapat memanfaatkan teknologi baru;
2. Kesalahan dalam pembuatan berita acara sidang dapat diminimalisir;
3. Meminimalisir kesalahan administrasi;
4. Pelayanan kepadapencari keadilan dapat lebih maksinal;
5. Tersedianya informasi bagi pencari keadilan;
6. Kuantitas SDM sudah mencukupi;
7. Sarana untuk memperlancar persidangan telah tersedia melalui SIPP dan ATR;
8. Memberikan kemudahan pada masyarakat untuk mengakses/menghitung biaya perkara secara mandiri melalui E-SKUM;
9. Mesin EDC Bank (Kartu ATM);
10. Kerjasama dengan pihak KPKNL dalam hal eksekusi lelang.

D. Ancaman (Threat)

Hal-hal yang menjadi tantangan saat ini bagi Pengadilan Agama Palangka Raya, seperti:

1. Terlambat mendapatkan informasi dari website dan proses sinkronisasi SIPP ke Mahkamah Agung;
2. Berita acara sidang masih sering terjadi kesalahan;
3. Pekerjaan tidak terselesaikan dengan cepat;
4. Pelayanan untuk masyarakat pencari keadilan tidak bisa maksimal;
5. Pencari berita tidak dapat mendapatkan informasi dari website secara utuh;
6. Sumber daya manusia tersdia akan tetapi bagaimana mengelola/mengembangkan dan memanfaatkan tenaga tersebut dengan semaksimal mungkin;
7. Jumlah kepadatan penduduk;
8. Bantuan panggilan/PBT yang bermasalah;
9. Sebagian pengunjung sidang berpakaian kurang sopan;
10. Pihak ketiga yang tidak bertanggung jawab mengatasnamakan Pengadilan Agama Palangka Raya.

BAB II
VISI, MISI DAN TUJUAN

2.1. VISI

Rencana Stragtegis Pengadilan Agama Palangka Raya merupakan komitmen bersama dalam menetapkan kinerja dengan tahapan-tahapan terencana dan terprogram secara sitematis melalui penataan, penertiban, perbaikan, pengkajian, pengelolaan terhadap system kebijakan dan peraturan perundang-undangan untukmencapai efektifitas dan efisiensi. Selanjutnya untuk memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolok ukur kinerja Pengadilan Agama Palangka Raya diselaraskan dengan arah kebijakan dan program kerja Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai mana ditetapkan dalam cetak biru Mahkamah Agung RI tahun 2010-2035 disesuaikan dengan rencana pembangunan nasional yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangkah Panjang (RPNJP) 2010-2035 dn Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2010-2014 dan 2015-2019 sebagai pedoman dan pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Pengadilan dalam mencapai visi dan misi serta tujuan organisasi pada tahun 2015-2019.

Adapun yang menjadi Visi Pengadilan Agama Palangka Raya adalah *”TERWUJUDNYA PENGADILAN AGAMA PALANGKA RAYA YANG AGUNG”*

Dalam mewujudkan visi tersebut, perlu adanya upaya atau usaha-usaha perbaikan guna mewujudkan badan Peradilan Agama Indonesia Yang Agung dan Pengadilan Agama Palangka Raya secara khusus.

2.2. Misi

1 Mewujudkan putusan Pengadilan Agama Palangka Raya yang adil dan berwibawa;
2 Menjaga kemandirian Aparatur Pengadilan Agama dari pengaruh negetif pihak ketiga;

3 Mengupayakan terciptanya Aparatur Pengadilan Agama Palangka Raya yang bersih dari perbuatan kolusi, korupsi dan nepotisme;
4 Mewujudkan Aparatur Pengadilan Agama Palangka Raya yang handal, profesional dan bermoral.

Untuk dapat mewujudkan visi dan misi tersebut, harus dilakukan langkah-langkah kongkrit sebagai berikut:

1. Melaksanakan fungsi kekauasaan kehakiman secara independen, efektif dan berkeadilan.
2. Didukung pengelolaan anggaran berbasis kinerja secara mandiri yang dialokasikan secara proporsional dalam DIPA.
3. Memiliki struktur organisasi yang tepat dan menejemen organisasi yang jelas dan terukur.
4. Menyelenggarakan manajemen dan administrasi proses perkara yang sederhana, cepat, tepat waktu, biaya ringan dan proporsional.
5. Mengelola sarana dan prasarana dalam rangka mendukung lingkungan kerja yang aman, nyaman dan kondusif bagi penyelenggara peradilan.
6. Mengelola dan membina sumber daya manusia yang kompeten dan dengan kriteria objektif, sehingga tercapai personel peradilan yang berintegritas dan professional.
7. Didukung pengawasan secara efektif terhadap perilaku, adminsitrasi dan jalannya peradilan.
8. Berorientasi pada pelayanan publik yang prima.
9. Memiliki menejemen informasi yang menjamin akuntabilitas, kredibilitas dan transparan,
10. Modern dengan berbasis TI terpadu.

2.3. Tujuan Dan Sasaran Stragtegis

Berdasarkan Visi dan Misi tersebut diatas Pengadilan Agama Palangka Raya menetapkan ***tujuan*** yang ingin dicapai sebagai berikut:

1. Memberikan layanan kepada masyarakat secara cepat dan tepat waktu;
2. Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice).
3. Peningkatan sumber daya manusia Pengadilan Agama Palangka Raya yang berkualitas,
4. Terjaganya kemandirian hakim khususnya maupun penyelenggara peradilan pada umumnya dari pengaruh pihak luar.
5. Terciptanya peradilan yang memiliki kredibilitas yang tingi dan transparan.
6. Menciptakan penyelenggaraan ;peradilan yang bersih dan berwibawa.

Kemudian yang menjadi sasaran stragtegis berdasarkan tujuan tersebut diatas, maka Pengadilan Agama Palangka Raya menetapkan sasaran stragtegis sebagai berikut:

1. Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel
2. Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara
3. Meningkatnya Akses Peradilan bagi masyarakat Miskin dan Terpinggirkan
4. Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan

INDIKATOR KINERJA UTAMA

Indikator Kinerja Utama diperlukan sebagai tolak ukur atas keberhasilan sasaran stragtegis dalam mencapai tujuan. Hubungan tujuan, sasaran dan indikator kinerja uatama dengan digambarkan sebagai berikut:

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
PENGADILAN AGAMA PALANGKA RAYA
TAHUN 2017

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1.	**Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel**	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan	$\frac{\text{Jumlah Sisa Perkara yang diselesaikan}}{\text{Jumlah Sisa Perkara yang Harus diselesaikan}}$ x 100% **Catatan :** Sisa perkara : sisa perkara tahun sebelumnya	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan tahun berjalan}}{\text{Jumlah Perkara yang ada}}$ x 100% **Catatan :** • Perbandingan jumlah perkara yang diselesaikan dengan perkara yang harus diselesaikan (sisa awal tahun dan perkara yang masuk) • Jumlah perkara yang ada = jumlah perkara yang diterima tahun berjalan ditambah sisa perkara tahun sebelumnya • Penyelesaian perkara tepat waktu = perkara yang diselesaikan tahun berjalan	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		c. Persentase penurunan sisa perkara.	$\frac{Tn.1 - Tn}{Tn.1}$ x 100% Tn = Sisa perkara tahun berjalan Tn.1 = Sisa perkara tahun sebelumnya **Catatan:** Sisa Perkara adalah Perkara yang belum diputus pada tahun berjalan	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		d. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum : • Banding • Kasasi • PK	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum}}{\text{Jumlah Putusan Perkara}}$ x 100% **Catatan :** • Upaya hukum = Banding, kasasi, PK • Secara hukum semakin sedikit yang mengajukan upaya hukum, maka semakin puas atas putusan pengadilan	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

		e. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	Index Kepuasan Pencari Keadilan **Catatan :** PERMENPAN Nomor KEP/25/M.PAN/2/2004 tanggal 24 Februari 2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan Index Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah sesuai Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 16 Tahun 2014 Tentang Pedoman Survey Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik	Panitera	Laporan Semesteran dan Laporan Tahunan
2.	**Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara**	a. Persentase Isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah Isi Putusan yang diterima tepat waktu}}{\text{Jumlah Putusan}}$ x 100%	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Persentase Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan melalui Mediasi}}{\text{Jumlah Perkara yang dilakukan Mediasi}}$ x 100% **Catatan :** Perma No.1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		c. Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah berkas perkara yang dimohonkan Kasasi dan PK secara lengkap}}{\text{Jumlah berkas perkara yang dimohonkan upaya hukum}}$ x 100%	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		d. Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus	$\frac{\text{Jumlah amar putusan perkara ekonomi syariah yang di upload dalam website}}{\text{jumlah putusan perkara}}$ x 100%	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

3.	**Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan**	a. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	$\frac{\text{Jumlah Perkara Prodeo yang diselesaikan}}{\text{Jumlah Perkara Prodeo}}$ x 100% **Catatan** : Perma No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Persentase Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan}}{\text{Jumlah Perkara yang seharusnya diselesaikan di luar gedung pengadilan}}$ x 100% **Catatan** : • Perma No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan • Di luar gedung pengadilan adalah perkara yang diselesaikan di luar kantor pengadilan (*zetting plaatz,* sidang keliling maupun gedung-gedung lainnya)	Dirjen: Badilum, Badilag dan Badilmiltun	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		c. Persentase Perkara Permohonan(*Voluntair*) Identitas Hukum	$\frac{\text{Jumlah Perkara Volunteer Identitas Hukum yang diselesaikan}}{\text{Jumlah Perkara Volunteer Identitas Hukum yang diajukan}}$ x 100% **Catatan :** • Perma 1 Tahun 2015 tentang Pelayanan Terpadu Sidang Keliling Pengadilan Negeri dan pengadilan agama / Mahkamah syariah dalam rangka penerbitan akta perkawinan, buku nikah dan akta kelahiran. • Sema 3 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pelayanan dan pemerikasaan perkara Volunteer isbat nikah dalam pelayanan terpadu. • Identitas Hukum : Orang atau Anak yang status hukumnya tidak jelas. • Sidang Terpadu : Sidang yang melibatkan Pengadilan, Kementerian Agama dan Dinas Kependudukan Catatan Sipil	Ketua Pengadilan	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		d. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	$\frac{\text{Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapatkan Layanan Bantuan Hukum}}{\text{Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu}}$ x 100% **Catatan** : • PERMA No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

			Tidak Mampu di Pengadilan • Golongan tertentu yakni masyarakat miskin dan terpinggirkan (marjinal)		
4.	**Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan**	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi).	$\frac{\text{Jumlah Putusan perkara yang ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah Putusan Perkara yang sudah BHT}} \times 100\%$ **Catatan** : BHT : Berkekuatan Hukum Tetap	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

PROGRAM DAN KEGIATAN

Sasaran stragtegis tersebut sebagaimana tersebut diatas, merupakan arahan bagi Pengadilan Agama Palangka Raya untuk mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan, untuk mencapai tujuan semua itu telah diakomodir melalui program dan kegiatan sebagai berikut:

a. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama

   Difasilitasi melalui program ini diharapkan mencapai sasaran stragtegis dalam hal penyelesaian perkara yang tepat waktu, sederhana, transparan dan akuntabel. Kegatan pokok yang dapat dilaksanakan diantaranya:

   - Penyelenggaraan Pos Bantuan Hukum
   - Pembebasan Biaya Perkara
   - Pelaksanaan sidang di luar gedung pengadilan (sidang keliling)

b. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung

   Melalui program inilah diharapkan dapat menjadi jalan mencapai sasaran stragtegis dalam hal upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia, peningkatan kemampuan dan kualitas pengawasan internal, terkait hal tersebut ada beberapa hal yang dapat dilaksanakan, seperti:

   - Melakukan bimbingan, arahan maupun pendampingan dalam rangka upaya penguatan SDM yang tersedia.
   - Memberikan kesempatan yang sama dan mengikutsertakan dalam setiap kesempatan, seperti pendidikan/pelatihan/diklat/bintek/-sosialisasi dan lain sebagainya.
   - Mempelajari buku panduan pengawasan yang menjadi tupoksi pengadilan, dan belajar dari pengalaman pengawasan atau pemeriksaan sebelumnya.
   - Tindak lanjut atas pengaduan yang diterima.
   - Tindak lanjut atas laporan hasil temuan (LHP) dari tim pemeriksa baik internal maupun eksternal.

c. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung

Untuk program ini tahun 2017 tersedia anggaran untuk kegiatan antara lain :

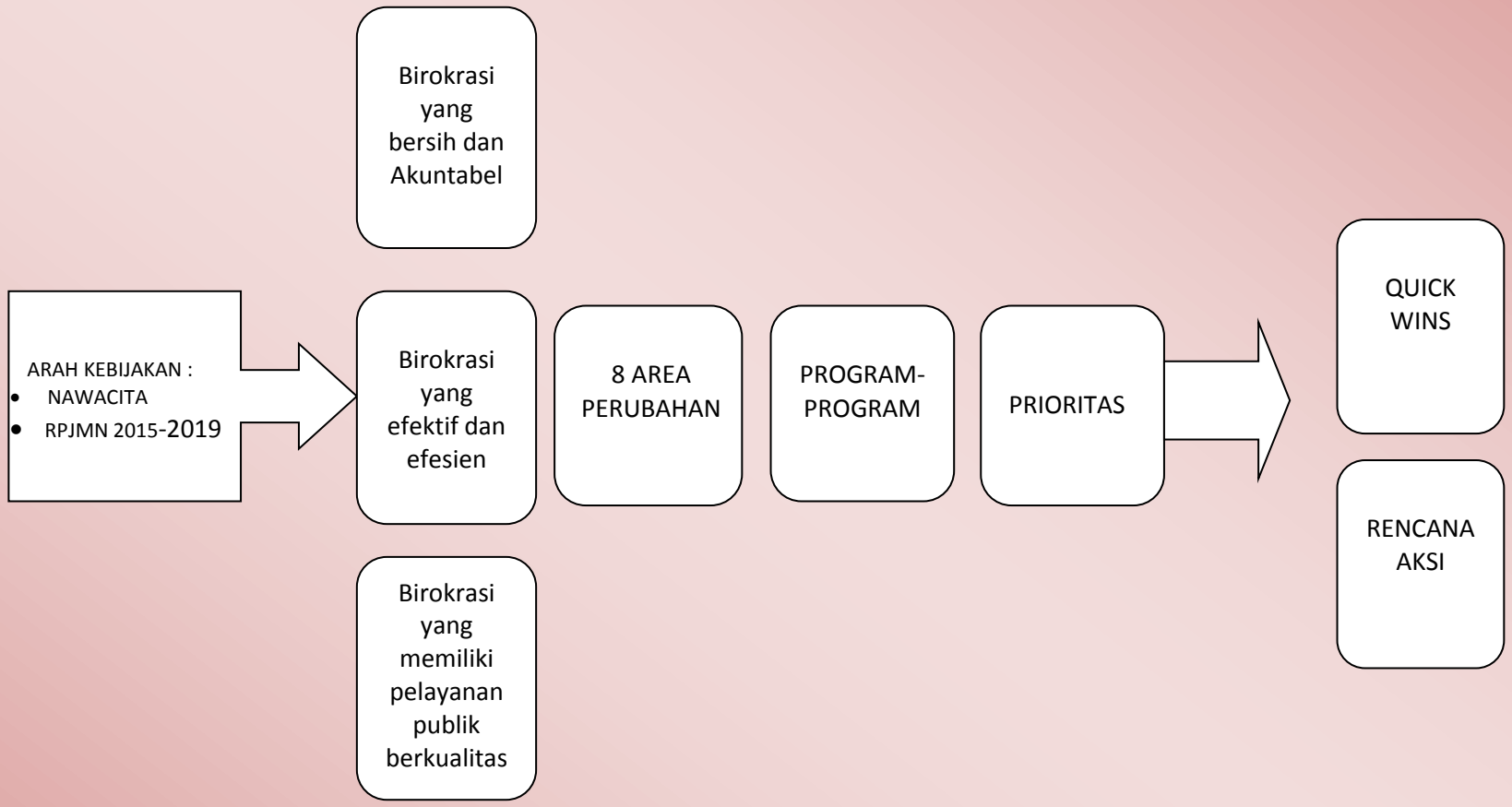
1. Pengadaan Alat Pengolah Data dan Komunikasi Pendukung SIPP
2. Renovasi gedung dan bangunan 1000 M (tahap finishing)

BAB III
ARAH KEBIJAKAN DAN STRAGTEGI

3.1 Arah Kebijakan dan Strategi Mahkamah Agung

a. Meningkatkan kemudahan, kepastian dan kecepatan proses pelayanan
b. Meningkatnya aksesebilitas pelayanan
c. Meningkatnya penggunaan teknologi informasi dalam pemberian pelayanan
d. Meningkatnya kompetensi SDM pelayanan;
e. Meningkatnya inovasi dalam pelayanan publik;
f. Meningkatnya partisipasi publik dalam mendorong peningkatan kualitaspelayanan
g. Meningkatnya kepuasan masyarkat terhadap pelayanan publik
h. Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah
i. Meningkatnya investasi dalam negeri

KERANGKA ARAH KEBIJAKAN DAN ROADMAP RB MAHKAMAH AGUNG R.I



3.2. Arah Kebijakan dan Strategi PTA. Kalimantan Tengah

A. Peningkatan kinerja.

Peningkatan kinerja sangat menentukan dalam meningkatkan sistem manajemen perkara yang akuntabel dan transparan sehingga masyarakat pencari keadilan dapat memperoleh kepastian hukum. Kinerja sangat mempengaruhi tinggi rendahnya angka penyelesaian perkara, proses peradilan yang cepat, sederhana, transparan dan akuntabel. Peningkatan kinerja bertujuan untuk meningkatkan integritas sumber daya aparatur peradilan.

Hal-hal yang perlu diperhatikan untuk mendukung kebijakan dan strategi peningkatan kinerja:

1. Sistem karir merupakan perbaikan dalam mekanisme promosi dan mutasi sesuai dengan kompetensi.
2. Pengawasan eksternal dan internal. Hal ini disebutkan untuk menjamin berjalannya proses penegakan hukum yang akuntabel, dan memenuhi rasa keadilan masyarakat.
3. Melakukan pembinaan dan pengawasan secara berjenjang oleh atasan untuk meningkatkan kinerja dan profesionalisme pegawai.
4. Menguasai Standar Operasional Pekerjaan (SOP) sesuai bidangnya
5. Disamping itu, perlu adanya dukungan sarana dan prasarana dan teknologi informasi yang memadai untuk meningkatkan kinerja.

B. Peningkatan kualitas pelayanan publik.

Dalam upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Tengah menargetkan semua satker tingkat pertama harus menerapkan sistem manajemen mutu dalam bentuk Sertifikasi Akreditasi Penjaminan Mutu (SAPM), karena itu diperlukan kebijakan yang memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Memiliki standar pelayanan bagi pencari keadilan mengatur dengan jelas hak dan kewajiban penyelenggaraan pelayanan maupun penerima layanan.
2. Memiliki mekanisme penanganan pengaduan.
3. Meningkatkan sarana prasarana dan teknologi informasi untuk pelayanan publik.

BAB IV

TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

MATRIK RENCANA STRAGTEGIS 2015-2019

NO	TUJUAN		TARGET	SASARAN		TARGET					STRATEGIS				
	URAIAN	INDIKATOR KINERJA		URAIAN	INDIKATOR KINERJA	2015	2016	2017	2018	2019	PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	ANGGARAN Rp.
1.	Memberikan layanan kepada masyarakat secara tepat waktu	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan	90%	1. Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	. Persentase sisa perkara yang diselesaikan	X	X	90%	92%	95%	1. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	a. Penyelenggaraan Pos Bantuan Hukum	Jasa Konsultan Layanan Bantuan Hukum	918 PKR	91.800.000
2	Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice).	b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	95 %		. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	X	X	95 %	96 %	96 %		b. Penyelesaian Perkara diluar Gedung Pengadilan	Sidang diluar gedung (sidang keliling)	10 KEG	20.000.000
3	Peningkatan Sumber Daya Manusia Pengdilan Agama Palangka Raya yang berkualitas	c. Persentase penurunan sisa perkara.	15%		. Persentase penurunan sisa perkara.	X	X	15%	16%	16%		c. Bantuan Pembebasan Biaya Perkara	Pembebasan biaya perkara	10 PKR	4.000.000
4	Terjaganya kemandirian hakim khususnya maupun penyelenggara peradilan pada umumnya dari pengaruh pihak luar.	d. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum : • Banding • Kasasi • PK	90 %		. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum :Banding Kasasi ,PK	X	X	90 %	92 %	95 %	2. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	a. Layanan Dukungan Manajemen Pengadilan	Koordinasi/ Konsultasi	54 OK	8.100.000

5	Terciptanya Peradilan yang memiliki kredibilitas yang tinggi dan transparan;	e. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	95%		f. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	X	X	95%	97%	97%			Rapat	828 OB	16.732.000
6	Menciptakan penyelenggaraan peradilan bersih dan berwibawa.	a. Persentase Isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu	90%	2. Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	b. Persentase Isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu	X	X	90%	92%	95%		c. Gaji dan Tunjangan	Pembayaran Gaji dan Tunjangan	12 BLN	4.462.388.000
		b. Persentase Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi	10%		c. Persentase Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi	X	X	10%	11 %	12 %		d. Operasional dan Pemeliharaan Kantor	Kebutuhan Sehari- hari Perkantoran	12 BLN	223.058.000
		c. Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu	95%		d. Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu	X	X	95%	98%	98%			Langganan Daya dan Jasa	12 BLN	167.719.000
		d. Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus	98%		e. Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus	X	X	98%	98%	98%			Pemeliharaan Kantor	12 BLN	51.040.000
		a. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	90%	3. Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	b. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	X	X	90%	90%	90%			Pembayaran Terkait Pelaksanaan Operasional Kantor	12 BLN	59.846.000
		b. Persentase Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan	90%		c. Persentase Perkara yang diselesaikan di luar Gedung	X	X	90 %	92%	95%			.Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	12 BLN	162.372.000

					Pengadilan										
		c.Persentase Perkara Permohonan(*Voluntair*) Identitas Hukum	90%		d. Persentase Perkara Permohonan(*Voluntair*) Identitas Hukum	X	X	90 %	90%	90%	3.Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung	Pengadaan Alat Pengolah Data dan Komunikasi Pendukung SIPP	Alat Pengolah Data dan Komunikasi dan Pendukung SIPP	1 PKT	179.476.000
		d. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	70%		e. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	X	X	70%	70%	70%					
		Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi).	90%	4. Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi).	X	X	90%	90%	90%					

Palangka Raya, 2 Januari 2019

Wakil Ketua

Dra.Hj. Norhayati, M.H.

NIP. 196801081997032001

BAB V
PENUTUP

Reviu Renstra Pengadilan Agama Palangka Raya priode 2015-2019 adalah panduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Pengadilan Agama Palangka Raya untuk 5 (lima) tahun ke depan. Keberhasilan pelaksanaan Renstra priode 2015-2019 ini sangat ditentukan oleh kesiapan kelembagaan, sumber daya manusia dan komitmen semua pimpinan , Hakim, pejabat dan staf yang melaksanakan tugas pada Pengadilan Agama Palangka Raya.

Selain itu, untuk mencapaikeberhasilan dalam pelaksanaan Renstra priode 2015 – 2019 setiap tahun akan dilakukan evaluasi, Apabila diperlukan, dapat dilakukan perubahan/revisi muatan Renstra Pengadilan Agama Palangka Raya priode 2015 – 2019 termasuk indikator-indikator kinerjanya yang dilaksanakan sesuai dengan mekanisme yang berlaku dan tanpa mengubah tujuan Pengadilan Agama Palangka Raya priode 2015 – 2019 yaitu meningkatkan kinerja satker dan Pegawai dengan mengacu kepada RPJMN 2015-2019. Renstra Pengadilan Agama Palangka Raya priode 2015 – 2019 harus dijadikan acuan kerja bagi sub bagian sesuai tugas pokok dan fungsinya

PENGADILAN AGAMA PALANGKARAYA



RANCANGAN RENCANA STRATEGIS TAHUN 2020-2024

Jln. Kapten Piere Tendean No.2 Palangkaraya
Provinsi Kalimantan Tengah

(0536) 3221289

pa-palangkaraya@yahoo.co.id

www.pa-palangkaraya.go.id

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan Rahmat dan Hidayah-Nya, sehingga kami dapat membuat Rancangan Rencana Strategi Tahun 2020 – 2024 sebagai bentuk tindaklanjut surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : 1604/SEK/OT.01.2/11/2019 tanggal 15 November 2019 tentang Penyampaian Dokumen SAKIP.

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah merupakan instrumen pertanggungjawaban, perencanaan strategis langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja instansi pemerintah. Perencanaan strategis instansi pemerintah merupakan integrasi antara keahlian sumber daya manusia dan sumber daya lain agar mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis lokal, nasional dan global dan tetap berada dalam tatanan Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia (SANKRI).

Selanjutnya dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas, serta agar tetap eksis dan unggul dalam lingkungan yang berubah sangat cepat seperti dewasa ini, maka Pengadilan Agama Palangka Raya sebagai suatu organisasi terus menerus melakukan perubahan kearah perbaikan, sehingga diharapkan dapat meningkatkan akuntabilitas dan kinerja yang berorientasi kepada pencapaian hasil.

Palangka Raya, 2 Januari 2020
Wakil Ketua,

Dra. Hj. Norhayati, M.H.
NIP. 19680108 199703 2 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR…….1

DAFTAR ISI……...2

BAB I PENDAHULUAN……..1

1.1. Kondisi Umum……..……....2
1.2. Potensi Dan Permasalahan…..……...10

BAB II VISI, MISI DAN TUJUAN……..……..…14

2.1. Visi ……..……..14

2.2. Misi ……...14

2.3. Tujuan dan Sasaran Stragtegis……..……..16

BAB III ARAH KEBIJAKSANAAN DAN STRAGTEGIS……24

3.1. Peningkatan Kinerja 24

3.2. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik ……..25

BAB IV PENUTUP …….....26

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Kondisi Umum

Reformasi system peradilan membawa perubahan yang mendasar bagi peran Pengadilan Agama Palangka Raya dalam menjalankan tugas dan fungsi pokoknya, dibidang Administrasi, Organisasi, Perencanaan dan Keuangan. Pengadilan Agama Palangka Raya merupakan lingkungan Peradilan Agama dibawah Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai pelaksana kekuasaan Kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.

Pada saat ini, kita hidup di zaman globalisasi atau bisa juga disebut zaman modernisasi. Manusia sangat bergantung pada Teknologi Informasi. Hal ini membuat teknologi informasi menjadi kebutuhan dasar setiap orang. Dari orang tua hingga anak muda, para ahli hingga orang awam pun menggunakan teknologi informasi dalam berbagai aspek kehidupannya. Kebutuhan manusia akan Teknologi Informasi juga didukung dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sangat pesat. Perkembangan Teknologi informasi berkembang secara drastis dan terus berevolusi hingga sekarang dan semakin mendunia. Hal ini dapat dibuktikan dengan banyaknya inovasi-inovasi baru diberbagai layanan baik di swasta maupun di Kementerian/Lembaga Pemerintah termasuk didalamnya Mahkamah Agung RI.

Menyikapi perkembangan seperti itu, Mahkamah Agung RI dalam 2 tahun terakhir ini telah melakukan terobosan dan inovasi teknologi informasi yang luar biasa, seperti berperkara secara e-Court. Aplikasi e-court merupakan pelaksanaan dari Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara Secara Elektronik di Pengadilan. Aplikasi ini, sebagaimana disampaikan Ketua Mahkamah

Agung, terdiri dari tiga fitur utama, yakni pendaftaran perkara (*e-filing*), pembayaran panjar uang perkara (*e-payment*) dan penyampaian pemberitahuan dan pemanggilan persidangan secara elektronik (*e-summons*)



Gambar 1.1 YM Prof. Dr. H. M. Hatta Ali, S.H., M.H. Ketua MA resmikan peluncuran e-Court

Sejalan dengan Implementasi e-Court, kembali Mahkamah Agung RI menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik. Sistem persidangan secara elekrtonik sebagai salah satu upaya mendukung kemudahan berusaha di bidang pelayanan Pengadilan di Indonesia serta mewujudkan visi Mahkamah Agung RI menuju Peradilan yang Agung. Lahirnya Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1 Tahun 2019 sebagai bukti bahwa Mahkamah Agung telah melangkah ke era sistem peradilan secara elektronik, saat ini kita sudah beranjak ke era Persidangan secara elektronik, hal ini peningkatan dari sebelumnya

dimana administrasi perkara secara elektronik dengan tiga cakupan saja (*e filling, e Payment* dan *e Litigation*).

e litigation secara resmi akan *dilaunching* oleh Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung pada tanggal 19 Agustus 2019 yang juga bertepatan dengan peringatan Hari Ulang tahun Mahkamah Agung. *e litigation* bertujuan untuk mempermudah pekerjaan peradilan dalam menerapkan sistem persidangan secara elektronik. *e-litigation* ini merupakan bagian dari e-court yang merupakan aplikasi layanan administrasi perkara yakni *e-filing* (pendaftaran perkara online), *e-payment* (pembayaran panjar biaya perkara online) dan *e-summons* (pemanggilan pihak secara online).



Gambar 1.2 YM Ketua MA Prof. Dr. H. M. Hatta Ali, S.H., M.H. saat memberikan sambutan peluncuran e-litigasi di HUT MA ke-74 Tahun 2019



Gambar 1.3 YM Ketua MA Prof. Dr. H. M. Hatta Ali, S.H., M.H. melakukan pemotongan tumpeng usai peluncuran e-litigasi di HUT MA ke-74 Tahun 2019

Sebagai langkah awal, Mahkamah Agung telah menunjuk beberapa pengadilan dari empat lingkungan sebagai *Pilot Project* dalam melaksanakan peneraparan *e litigation.* Pada tahun 2020, penerapan *e litigation* akan diwajibkan kepada seluruh pengadilan dari empat peradilan di seluruh Indonesia baik terhadap Advokat maupun Pengguna Lainnya. Tingginya biaya perkara di pengadilan juga dapat ditekan dengan biaya pemanggilan, jawab menjawab dan pembuktian yang dilakukan secara elektronik sehingga manfaat yang didapat dari *e-litigasi* ini diharapkan dapat mendorong terpenuhinya asas peradilan sederhana cepat dan biaya ringan.

Kendati belum diwajibkan dan bukan Pengadilan yang ditunjuk sebagai Pilot Project Pengadilan e-Litigation, Pengadilan Agama Palangka Raya Tahun 2019 telah memeriksa perkara secara *e-litigation.*

Pasal 24 ayat 1 UUD 1945 menyebutkan Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang ada

di bawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.

Kekuasaan Kehakiman di Indonesia merupakan kekuasaan yang merdeka, untuk menyelengarakan Peradilan, guna menegakkan keadilan. Dalam pasal 2 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 menyatakan sebagai berikut :

1) Kekuasaan Kehakiman di lingkungan Peradilan Agama dilaksanakan oleh Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama.
2) Kekuasaan Kehakiman di lingkungan Pengadilan Agama berpuncak kepada Mahkamah Agung sebagai Pengadilan Tertinggi.

Sebagai salah satu pelaksana kekuasaan Kehakiman di Indonesia, Peradilan Agama merupakan peradilan bagi masyarakat pencari keadilan yang beragama Islam. Demikian Undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama bahwa kewenangan Peradilan Agama dalam Pasal 49 ayat (1) Peradilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang : (a) perkawinan; (b) kewarisan, wasiat, dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam; (c) wakaf dan shadaqah yang telah menjadi hukum positif di tanah air kita. Kemudian dengan lahirnya Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama telah membawa perubahan besar dalam eksistensi lembaga Peradilan Agama saat ini. Salah satu perubahan yang mendasar adalah penambahan kewenangan Peradilan Agama dalam bidang ekonomi syari'ah.Berdasarkan Pasal 49 huruf (i) Undang-undang Peradilan Agama Nomor 3 Tahun 2006 ditegaskan bahwa Peradilan Agama memiliki kewenangan dalam memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara termasuk "Ekonomi Syari'ah". Pasal ini menyatakan bahwa yang

dimaksud dengan “ekonomi Syari’ah” adalah perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syari’ah, antara lain meliputi :

a) Bank Syari’ah;
b) Lembaga Keuangan Makro Syari’ah;
c) Asuransi Syari’ah;
d) Reasuransi Syari’ah;
e) Reksadana Syari’ah
f) Obligasi dan surat berharga berjangka menengah Syari’ah;
g) Sekuritas Syari’ah;
h) Pembiayaan Syri’ah;
i) Pegadaian Syari’ah;
j) Dana pensiun lembaga keuangan Syari’ah; dan
k) Bisnis Syari’ah.

Dalam upaya memberikan layanan sebaik-baiknya kepada masyarakat pencari keadilan, sebagai langkah mewujudkan Pengadilan Agama Palangka Raya yang agung dan bermartabat, dan dipercaya masyarakat, Pengadilan Agama Palangka Raya pada tanggal 20 Desember 2018 telah mencanangkan Pembangunan Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Hal tersebut sekaligus sebagau bentuk tindaklanjut Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 194A/KMA/SK/XI/2014, Tentang Pembentukan TIM Pembangunan Zona Integritas Mahkamah Agung R.I.

Disamping itu pula Pengadilan Agama Palangka Raya juga telah membuat Layanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) sebagai tindaklanjut dari surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Nomor : 1403.b/DJA/SK/OT.01.3/8/2018, Tentang Pedoman Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Lingkungan Peradilan Agama. Layanan PTSP dirasakan sangat membantu dan memudahkan masyarakat, karena

tersentralisasi disatu tempat/ruangan, hal ini juga dapat meminimalisir terhadap hal-hal yang dapat mencerai marwah pengadilan.

Dalam menjalankan aktifitas keseharian secara keseluruhan, Pengadilan Agama Palangka Raya telah menerapkan Akreditasi Penjaminan Mutu (APM) dan pada pertengahan tahun 2018 telah berhasil memperoleh predikat “A Excellent”. Kemudian Asessmen Surveillance I Tahun 2019 dan hasilnya kembali memperoleh predikat “A Excellent” sebagaimana tertuang dalam surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Nomor : 5367/DJA/OT.01.3/X/2019 tanggal 30 oktober 2019 tentang Hasil Akreditasi Penjaminan Mutu Tahun 2018 dan Tahun 2019.

Perencanaan strategi ini adalah sebuah proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada pada lingkungan Pengadilan Agama Palangka Raya. Rencana stragtegis ini telah dijabarkan kedalam program-program setiap tahun kemudian diuraikan kedalam rencana tindakan. Rencana Stragtegis ini didukung dengan anggaran yang memadai, dilaksanakan oleh sumber daya manusia (SDM) yang kompeten, ditunjang adanya sarana dan prasarana serta memperhitungkan perkembangan lingkungan Pengadilan Agama Palangka Raya baik lingkungan internal maupun external sebagai variable stagtegis Pengdailan Agama Palangka Raya dalam menjalankan tugas dan fungs tersebut adalah untuk mendukung tercapainya visi dan misi Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai lembaga pelaksana kekuasaan kehakiman di Indonesia

1.2. POTENSI DAN PERMASALAHAN

Salah satu fungsi utama dalam penyelenggaraan Pemerintahan yang menjadi kewajiban aparatur pemerintah adalah penyelenggaraan pelayanan publik. Di dalam hukum administrasi Negara Indonesia, berdasarkan pengertian umum yang dimuat di dalam Lampiran 3 Keputusan Menpan No. 63/Kep/M.PAN/7/2003, paragraf I, butir C, istilah "Pelayanan Publik" diartikan sebagai: "segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah sebagai upaya pemenuhan kebutuhan orang, masyarakat, instansi pemerintah dan badan hukum maupun sebagai pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan." Pelayanan publik untuk lingkungan peradilan agama dimaksudkan sebagai pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan.

Pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan sebagai barometer transparansi dan akuntabilitas, diharapkan dapat didorong mewujudkan "pelayanan yang prima dalam arti pelayanan yang cepat, tepat, adil, dan akuntabel". Pelayanan ini ditandai tiga hal, yaitu "apa syaratnya, berapa biayanya, dan kapan selesainya pelayanan. / (syarat yang jelas, kepastian besarnya biaya dan kepastian waktu penyelesaian) "

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi peradilan, kami menyadari akan berbagai tantangan dan kendala, terhadap semua itu Pengadilan Agama Palangka Raya telah mencoba menganalisa melalui analisis SWOT (*Strength, weaknes, Oppurtunities, Threats*) melalui kerangka kerja kekuatan dan kelemahan dan kesempatan ekternal dan ancaman sebagai sebuah instrument dalam rangka pencapaian tujuan tersebut, seperti:

A. Kekuatan (*Strenght*)

Pengadilan Agama Palangka Raya dalam melaksanakan tugas didukung dengan beberapa kekuatan yang ada diantaranya:

1. Memliki tenaga IT yang memadai;

2. Sarana prasarana kerja sudah memadai;
3. Jumlah SDM yang mencukupi;
4. Layanan menggunakan PTSP;
5. Mekanisme kerja menerapkan APM dan ZI;
6. Penanganan perkara melalui SIPP;
7. Memiliki Kode Etik dan Pedoman Prilaku Hakim, Panitera dan Jurusita;
8. Adanya Job description dan SK Penunjukan;
9. Adanya Renstra atau Program Tahunan;
10. Kekompakan/Komitmen Manajemen.

B. Kelemahan (*Weaknes*)

Disamping mempunyai kekuatan tersebut di atas, Pengadilan Agama Palangka Raya juga mempunyai kelemahan, kelemahan itu dapat dilihat dari beberapa aspek, seperti :

1. Aspek Pengawasan dan Pembinaan :
   - Kedisiplinan masih rendah
2. Aspek Pengembangan SDM :
   - Kemampuan SDM dalam bekerja tidak merata
   - Hakim yang ditunjuk sebagai HAWASBID belum pernah mengikuti pelatihan
   - Belum memiliki Baku Standar Pengawasan
3. Aspek Perencanaan dan penganggaran :
   - Keterbatasan dana perkara prodeo dan sidang diluar Gedung Pengadilan;
   - Sarana prasarana gedung belum memadai;
   - Lahan/halaman tempat parkir sempit dan terbatas
4. Aspek Pengelolaan Teknologi Informasi :
   - Item-item dalam website belum terpenuhi sesuai standar MA;

- Setelah selesai pembacaan putusan, putusan tersebut belum dapat diunduh/diakses secara langsung oleh masyarakat

C. Peluang (*Opportunities*)

Adapun hal-hal yang menjadi peluang (*Opportunities*) yang dimiliki Pengadilan Agama Palangka Raya untuk melakukan perbaikan dapat ditinjau beberapa aspek sebagai berikut :

1. Aspek administrasi peradilan :
   - Mendorong advokat dan pengguna lainnya mendaftarkan perkara dan penyelesaiannya secara e-court dan e-litigasi;
   - Memaksimalkan Aplikasi SIPP;
   - Mengimplementasikan 9 Aplikasi luncuran Badilag
2. Aspek sarana prasarana :
   - Sarana prasarana kerja telah memadai;
   - Kemampuan jaringan internet sudah memadai;
   - Dalam ruangan sidang sudah tersedia PC untuk Majelis/PP, sehingga memudahkan monitoring perkara;
3. Aspek layanan masyarakat / publik :
   - Adanya Layanan Pos Bantuan Hukum;
   - Tersedianya ATM Mini BRI
4. Aspek Pengelolaan SDM :
   - Kuantitas SDM sudah mencukupi;
5. Aspek pengelolaan teknologi informasi :
   - Tersedianya informasi bagi pencari keadilan;

D. Tantangan yang dihadapi (Threats)

Berikut adalah tantangan-tantangan di Pengadilan Agama Palangka Raya yang akan dihadapi dan harus dipikirkan cara terbaik untuk tetap dapat melakukan perbaikan sebagaimana yang diharapkan dan dilihat dari berbagai aspek :

1. Aspek pengelolaan administrasi perkara :
   - Notifikasi e-Court tidak aktif di SIPP;
   - Proses sinkronisasi SIPP ke Mahkamah Agung memerlukan waktu;
   - Berita acara sidang masih sering terjadi kesalahan;
   - Pekerjaan tidak terselesaikan dengan cepat;
   - Bantuan panggilan/PBT yang bermasalah;
2. Aspek Pembinaan dan Pengawasan :
   - Petugas layanan PTSP masih kurang disiplin;
3. Aspek Pengelolaan Teknologi Informasi :
   - Update informasi di website masih lambat;
4. Aspek Pengelolaan dan Pengembangan SDM :
   - SDM ada, akan tetapi bagaimana mengelola/mengembangkan SDM tersebut dengan baik;
5. Aspek sosial kemasyarakatan :
   - Sebagian pengunjung sidang berpakaian kurang sopan;
   - Pihak ketiga yang tidak bertanggung jawab mengatasnamakan Pengadilan Agama Palangka Raya.

BAB II
VISI, MISI DAN TUJUAN

2.1. VISI

Rencana Strategis Pengadilan Agama Palangka Raya merupakan komitmen bersama dalam menetapkan kinerja dengan tahapan-tahapan terencana dan terprogram secara sitematis melalui penataan, penertiban, perbaikan, pengkajian, pengelolaan terhadap system kebijakan dan peraturan perundang-undangan untuk mencapai efektifitas dan efisiensi. Selanjutnya untuk memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolok ukur kinerja Pengadilan Agama Palangka Raya diselaraskan dengan arah kebijakan dan program kerja Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai mana ditetapkan dalam cetak biru Mahkamah Agung RI tahun 2010-2035 disesuaikan dengan rencana pembangunan nasional yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangkah Panjang (RPNJP) 2010-2035 sebagai pedoman dan pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Pengadilan dalam mencapai visi dan misi serta tujuan organisasi pada tahun 2020-2024.

Adapun yang menjadi Visi Pengadilan Agama Palangka Raya adalah *"TERWUJUDNYA PENGADILAN AGAMA PALANGKA RAYA YANG AGUNG"*

Dalam mewujudkan visi tersebut, perlu adanya upaya atau usaha-usaha perbaikan guna mewujudkan badan Peradilan Agama Indonesia Yang Agung dan Pengadilan Agama Palangka Raya secara khusus.

2.2. MISI

1 Mewujudkan putusan Pengadilan Agama Palangka Raya yang adil dan berwibawa;

2 Menjaga kemandirian Aparatur Pengadilan Agama dari pengaruh negetif pihak ketiga;

3 Mengupayakan terciptanya Aparatur Pengadilan Agama Palangka Raya yang bersih dari perbuatan kolusi, korupsi dan nepotisme;

4 Mewujudkan Aparatur Pengadilan Agama Palangka Raya yang handal, profesional dan bermoral.

Untuk dapat mewujudkan visi dan misi tersebut, harus dilakukan langkah-langkah kongkrit sebagai berikut:

1. Melaksanakan fungsi kekauasaan kehakiman secara independen, efektif dan berkeadilan.
2. Didukung pengelolaan anggaran berbasis kinerja secara mandiri yang dialokasikan secara proporsional dalam DIPA.
3. Memiliki struktur organisasi yang tepat dan menejemen organisasi yang jelas dan terukur.
4. Menyelenggarakan manajemen dan administrasi proses perkara yang sederhana, cepat, tepat waktu, biaya ringan dan proporsional.
5. Mengelola sarana dan prasarana dalam rangka mendukung lingkungan kerja yang aman, nyaman dan kondusif bagi penyelenggara peradilan.
6. Mengelola dan membina sumber daya manusia yang kompeten dan dengan kriteria objektif, sehingga tercapai personel peradilan yang berintegritas dan professional.
7. Didukung pengawasan secara efektif terhadap perilaku, adminsitrasi dan jalannya peradilan.
8. Berorientasi pada pelayanan publik yang prima.
9. Memiliki menejemen informasi yang menjamin akuntabilitas, kredibilitas dan transparan,
10. Modern dengan berbasis TI terpadu.

2.3. Tujuan Dan Sasaran Stragtegis

Berdasarkan Visi dan Misi tersebut diatas Pengadilan Agama Palangka Raya menetapkan tujuan yang ingin dicapai sebagai berikut :

1. Memberikan layanan kepada masyarakat secara cepat dan tepat waktu;
2. Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (*acces to justice*).
3. Peningkatan Sumber Daya Manusia Pengadilan Agama Palangka Raya yang berkualitas,
4. Terjaganya kemandirian Hakim khususnya maupun Aparatur Pengadilan lainnya dari pengaruh pihak luar.
5. Terciptanya peradilan yang memiliki kredibilitas yang tinggi dan transparan.
6. Menciptakan penyelenggaraan peradilan yang bersih dan berwibawa.

Kemudian yang menjadi sasaran strategis berdasarkan tujuan tersebut diatas, maka Pengadilan Agama Palangka Raya menetapkan sasaran strategis sebagai berikut :

1. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel
2. Peningkatan efektifitas pengelolaan Penyelesaian perkara
3. Meningkatnya akses Peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan
4. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan Pengadilan

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Indikator Kinerja Utama diperlukan sebagai tolak ukur atas keberhasilan sasaran stragtegis dalam mencapai tujuan. Hubungan tujuan, sasaran dan Indikator Kinerja Utama dapat digambarkan sebagai berikut:

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
PENGADILAN AGAMA PALANGKA RAYA
TAHUN 2020

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1.	**Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel**	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan	$\frac{\text{Jumlah Sisa Perkara yang diselesaikan}}{\text{Jumlah Sisa Perkara yang Harus diselesaikan}}$ x 100% **Catatan :** Sisa perkara : sisa perkara tahun sebelumnya	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan tahun berjalan}}{\text{Jumlah Perkara yang ada}}$ x 100% **Catatan :** • Perbandingan jumlah perkara yang diselesaikan dengan perkara yang harus diselesaikan (sisa awal tahun dan perkara yang masuk) • Jumlah perkara yang ada = jumlah perkara yang diterima tahun berjalan ditambah sisa perkara tahun sebelumnya • Penyelesaian perkara tepat waktu = perkara yang diselesaikan tahun berjalan	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		c. Persentase penurunan sisa perkara.	$\frac{Tn.1 - Tn}{Tn.1}$ x 100% Tn = Sisa perkara tahun berjalan Tn.1 = Sisa perkara tahun sebelumnya **Catatan:** Sisa Perkara adalah Perkara yang belum diputus pada tahun berjalan	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		d. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum : • Banding • Kasasi	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum}}{\text{Jumlah Putusan Perkara}}$ x 100% **Catatan :** • Upaya hukum = Banding, kasasi, PK • Secara hukum semakin sedikit yang mengajukan upaya hukum, maka semakin puas atas putusan pengadilan	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

		• PK			
		e. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	Index Kepuasan Pencari Keadilan **Catatan :** PERMENPAN Nomor KEP/25/M.PAN/2/2004 tanggal 24 Februari 2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan Index Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah sesuai Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 16 Tahun 2014 Tentang Pedoman Survey Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik	Panitera	Laporan Semesteran dan Laporan Tahunan
2.	**Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara**	a. Persentase Isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah Isi Putusan yang diterima tepat waktu}}{\text{Jumlah Putusan}}$ x 100%	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Persentase Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan melalui Mediasi}}{\text{Jumlah Perkara yang dilakukan Mediasi}}$ x 100% **Catatan :** Perma No.1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		c. Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah berkas perkara yang dimohonkan Kasasi dan PK secara lengkap}}{\text{Jumlah berkas perkara yang dimohonkan upaya hukum}}$ x 100%	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		d. Persentase putusan yang	Jumlah amar putusan perkara ekonomi syariah	Panitera	Laporan Bulanan

		menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus	$\frac{\text{yang di upload dalam website}}{\text{jumlah putusan perkara}}$ x 100%		dan Laporan Tahunan
3.	**Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan**	a. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	$\frac{\text{Jumlah Perkara Prodeo yang diselesaikan}}{\text{Jumlah Perkara Prodeo}}$ x 100% **Catatan** : Perma No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Persentase Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan}}{\text{Jumlah Perkara yang seharusnya diselesaikan di luar gedung pengadilan}}$ x 100% **Catatan** : • Perma No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan • Di luar gedung pengadilan adalah perkara yang diselesaikan di luar kantor pengadilan (*zetting plaatz,* sidang keliling maupun gedung-gedung lainnya)	Dirjen: Badilum, Badilag dan Badilmiltun	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		c. Persentase Perkara Permohonan(*Vol untair*) Identitas Hukum	$\frac{\text{Jumlah Perkara Volunteer Identitas Hukum yang diselesaikan}}{\text{Jumlah Perkara Volunteer Identitas Hukum yang diajukan}}$ x 100% **Catatan :** • Perma 1 Tahun 2015 tentang Pelayanan Terpadu Sidang Keliling Pengadilan Negeri dan pengadilan agama / Mahkamah syariah dalam rangka penerbitan akta perkawinan, buku nikah dan akta kelahiran. • Sema 3 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pelayanan dan pemerikasaan perkara Volunteer isbat nikah dalam pelayanan terpadu. • Identitas Hukum : Orang atau Anak yang status hukumnya tidak jelas. • Sidang Terpadu : Sidang yang melibatkan Pengadilan, Kementerian Agama dan Dinas Kependudukan Catatan Sipil	Ketua Pengadilan	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

		d. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	$\frac{\text{Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapatkan Layanan Bantuan Hukum}}{\text{Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu}}$ x 100% **Catatan** : • PERMA No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan • Golongan tertentu yakni masyarakat miskin dan terpinggirkan (marjinal)	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
4.	**Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan**	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi).	$\frac{\text{Jumlah Putusan perkara yang ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah Putusan Perkara yang sudah BHT}}$ x 100% **Catatan** : BHT : Berkekuatan Hukum Tetap	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

PROGRAM DAN KEGIATAN

Sasaran Strategis tersebut sebagaimana tersebut diatas, merupakan arahan bagi Pengadilan Agama Palangka Raya untuk mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan, untuk mencapai tujuan semua itu telah diakomodir melalui program dan kegiatan sebagai berikut:

a. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama

Difasilitasi melalui program ini diharapkan mencapai sasaran stragtegis dalam hal penyelesaian perkara yang tepat waktu, sederhana, transparan dan akuntabel. Kegatan pokok yang dapat dilaksanakan diantaranya:

- Penyediaan Pos Bantuan Hukum
- Pembebasan Biaya Perkara
- Pelaksanaan sidang di luar gedung Pengadilan (sidang keliling)

b. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung

Melalui program inilah diharapkan dapat menjadi jalan mencapai sasaran stragtegis dalam hal upaya peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia, peningkatan kemampuan dan kualitas pengawasan internal, terkait hal tersebut ada beberapa hal yang dapat dilaksanakan, seperti:

- Melakukan bimbingan, arahan maupun pendampingan dalam rangka upaya penguatan SDM yang tersedia.
- Memberikan kesempatan yang sama dan mengikutsertakan dalam setiap kesempatan, seperti pendidikan/pelatihan/diklat/bimtek/ sosialisasi dan lain sebagainya.

- Mempelajari buku panduan pengawasan yang menjadi tupoksi pengadilan, dan belajar dari pengalaman pengawasan atau pemeriksaan sebelumnya.
- Tindak lanjut atas pengaduan yang diterima.
- Tindak lanjut atas laporan hasil temuan (LHP) dari tim pemeriksa baik internal maupun eksternal.

c. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung

Untuk program ini Tahun 2020 tersedia anggaran untuk kegiatan Pengadaan PC/Kompter untuk Panitera sebanyak 2 unit senilai Rp. 25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah) dengan spesifikasi sebagai berikut :

BAB III
ARAH KEBIJAKAN DAN STRAGTEGI

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi, tujuan dan sasaran yang ditetapkan, Pengadilan Agama Palangka Raya menetapkan arah dan kebijakan dan strategi sebagai berikut :

3.1. Peningkatan Kinerja.

Peningkatan kinerja sangat menentukan dalam meningkatkan sistem manajemen perkara yang akuntabel dan transparan sehingga masyarakat pencari keadilan dapat memperoleh kepastian hukum. Kinerja sangat mempengaruhi tinggi rendahnya angka penyelesaian perkara, proses peradilan yang cepat, sederhana, transparan dan akuntabel. Peningkatan kinerja bertujuan untuk meningkatkan integritas sumber daya aparatur peradilan.

Hal-hal yang perlu diperhatikan untuk mendukung kebijakan dan strategi peningkatan kinerja:

1. Sistem karir merupakan perbaikan dalam mekanisme promosi dan mutasi sesuai dengan kompetensi.
2. Pengawasan eksternal dan internal. Hal ini disebutkan untuk menjamin berjalannya proses penegakan hukum yang akuntabel, dan memenuhi rasa keadilan masyarakat.
3. Melakukan pembinaan dan pengawasan secara berjenjang oleh atasan untuk meningkatkan kinerja dan profesionalisme pegawai.
4. Menguasai Standar Operasional Pekerjaan (SOP) sesuai bidangnya
5. Disamping itu, perlu adanya dukungan sarana dan prasarana dan teknologi informasi yang memadai untuk meningkatkan kinerja.

3.2. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.

Dalam upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, Pengadilan Agama Palangka Raya menjaga kesinambungan terapan Akreditasi Penjaminan Mutu (APM), nilai-nila Zona Integritas, karena itu diperlukan kebijakan yang memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Menerapkan 3 S dan 5 R
2. Memastikan Standar Pelayanan Prosedur (SOP) telah berjalan dengan baik
3. Melaksanakan pelayanan sesuai dengan Standar Pelayanan Peradilan
4. Menjaga dan memelihara sarana prasarana pelayanan publik yang telah ada
5. Meningkatkan sarana dan prasarana pelayanan publik

BAB V
PENUTUP

Rancangan Rencana Strategis Tahun 2020-2024 Pengadilan Agama Palangka Raya adalah panduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Pengadilan Agama Palangka Raya untuk 5 (lima) tahun ke depan. Keberhasilan pelaksanaan Renstra periode 2020-2024 ini sangat ditentukan oleh kesiapan kelembagaan, sumber daya manusia dan komitmen semua pimpinan, Hakim, pejabat dan staf yang melaksanakan tugas pada Pengadilan Agama Palangka Raya.

Selain itu, untuk mencapai keberhasilan dalam pelaksanaan Renstra periode 2020 – 2024 setiap tahun dilakukan reviu, Apabila diperlukan, dapat dilakukan perubahan/revisi muatan Renstra Pengadilan Agama Palangka Raya periode 2020 – 2024 termasuk indikator-indikator kinerjanya yang dilaksanakan sesuai dengan mekanisme yang berlaku dan tanpa mengubah tujuan Pengadilan Agama Palangka Raya periode 2020 – 2024 yaitu meningkatkan kinerja satker dan Pegawai dengan mengacu kepada RPJMN 2020-2024. Renstra Pengadilan Agama Palangka Raya periode 2020 – 2024 harus dijadikan acuan kerja bagi sub bagian sesuai tugas pokok dan fungsinya

MATRIK RENCANA STRATEGI 2020-2024

NO	TUJUAN		TARGET	SASARAN		TARGET					STRATEGIS				
	URAIAN	INDIKATOR KINERJA		URAIAN	INDIKATOR KINERJA	2020	2021	2022	2023	2024	PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	ANGGARAN Rp.
1.	Memberikan layanan kepada masyarakat secara tepat waktu	Persentase sisa perkara yang diselesaikan	90%	1. Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	Persentase sisa perkara yang diselesaikan	90%	91%	92%	93%	94%	1. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	Penyelenggaraan Pos Bantuan Hukum	Jasa Konsultan Layanan Bantuan Hukum	918 PKR	91.800.000
2	Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice).	Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	95 %		Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	90%	90%	90%	90%	90%		Penyelesaian Perkara diluar Gedung Pengadilan	Sidang diluar gedung (sidang keliling)	17 KEG	17.500.000
3	Peningkatan Sumber Daya Manusia Pengdilan Agama Palangka Raya yang berkualitas	Persentase penurunan sisa perkara.	15%		Persentase penurunan sisa perkara.	15%	16%	16%	17%	17%		Bantuan Pembebasan Biaya Perkara	Pembebasan biaya perkara	10 PKR	4.000.000
4	Terjaganya kemandirian hakim khususnya maupun penyelenggara peradilan pada umumnya dari pengaruh pihak luar.	Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum : • Banding • Kasasi • PK	90%		Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum : Banding, Kasasi, PK	90%	90%	90%	90%	90%	2. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	Layanan Dukungan Manajemen Pengadilan	Koordinasi/ Konsultasi KPPN/ KPKNL/ DJP	60 OH	9.000.000
5	Terciptanya Peradilan yang memiliki kredibilitas yang tinggi dan transparan;	Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	95%		Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	95%	95%	96%	97%	97%			Rapat	444 OB	5.802.000

6	Menciptakan penyelenggaraan peradilan bersih dan berwibawa.	Persentase Isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu	90%	2. Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu	90%	90%	91%	91%	92%		Gaji dan Tunjangan	Pembayaran Gaji dan Tunjangan	12 BLN	4.948.509.000
		Persentase Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi	10%		Persentase Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi	10%	10%	10%	10%	10%		Operasional dan Pemeliharaan Kantor	Kebutuhan Sehari- hari Perkantoran	12 BLN	322.110.000
		Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu	95%		Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu	97%	97%	98%	98%	98%			Langganan Daya dan Jasa	12 BLN	85.147.000
		Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus	98%		Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus	98%	98%	98%	98%	98%			Pemeliharaan Kantor	12 BLN	51.720.000
		Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	90%	3. Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	90%	90%	90%	90%	90%			Pembayaran Terkait Pelaksanaan Operasional Kantor	12 BLN	43.200.000
		Persentase Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan	90%		Persentase Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan	90%	90%	90%	90%	90%			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	12 BLN	104.630.000
		Persentase Perkara Permohonan(*Voluntair*) Identitas Hukum	90%		Persentase Perkara Permohonan(*Voluntair*) Identitas Hukum	90%	90%	90%	90%	90%	3. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung	Pengadaan Perangkat Alat Pengolah Data dan Komunikasi	Alat Pengolah Data Pendukung Kepaniteraan	2 unit	25.000.000

		Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	70%		Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	70%	70%	70%	70%	70%					
		Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi).	90%	4. Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi).	90%	90%	90%	90%	90%					

Palangka Raya, 2 Januari 2020

Wakil Ketua,

Dra. Hj. Norhayati, M.H.
NIP. 19680108 199703 2 001

PENGADILAN AGAMA PALANGKARAYA



RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) TAHUN 2020 & 2021

Jln. Kapten Piere Tendean No.2 Palangkaraya
Provinsi Kalimantan Tengah
(0536) 3221289
pa-palangkaraya@yahoo.co.id
www.pa-palangkaraya.go.id

RENCANA KINERJA PENGADILAN AGAMA PALANGKA RAYA
TAHUN ANGGARAN 2020

KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1. Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan	90 %
	b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	90 %
	c. Persentase penurunan sisa perkara.	15 %
	d. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum : • Banding • Kasasi • PK	90 %
	a. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	95 %
2. Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase Isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu	90 %
	b. Persentase Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi	10 %
	c. Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu	97 %
	d. Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus	98 %
3. Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	90 %
	b. Persentase Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan	90 %
	c. Persentase Perkara Permohonan(*Voluntair*) Identitas Hukum	90 %

	d. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	70 %
4. **Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan**	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi).	90 %

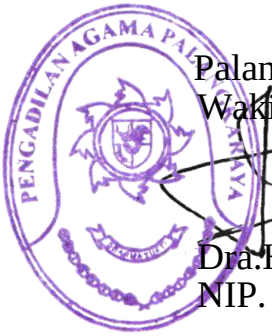
Palangka Raya, 2 Januari 2020
Wakil Ketua

Dra.Hj.Norhayati, M.H.
NIP. 19680108 199703 2 001

RENCANA KINERJA PENGADILAN AGAMA PALANGKA RAYA
TAHUN ANGGARAN 2021

KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	TARGET
5. Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	b. Persentase sisa perkara yang diselesaikan	91 %
	b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	90 %
	c. Persentase penurunan sisa perkara.	16 %
	d. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum : • Banding • Kasasi • PK	90 %
	b. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	95 %
6. Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	e. Persentase Isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu	90 %
	f. Persentase Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi	10 %
	g. Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu	97 %
	h. Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus	98 %
7. Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	e. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	90 %
	f. Persentase Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan	90 %
	g. Persentase Perkara Permohonan(*Voluntair*) Identitas Hukum	90 %

	h. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	70 %
B. **Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan**	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi).	90 %



Palangka Raya, 2 Januari 2020
Wakil Ketua

Dra.Hj.Norhayati, M.H.
NIP. 19680108 199703 2 001

PENGADILAN AGAMA PALANGKARAYA





PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Jln. Kapten Piere Tendean No.2 Palangkaraya
Provinsi Kalimantan Tengah

(0536) 3221289

pa-palangkaraya@yahoo.co.id

www.pa-palangkaraya.go.id

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel Serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a : **Dra. Hj. Norhayati., MH.**
J a b a t a n : Wakil Ketua Pengadilan Agama Palangka Raya

Selanjutnya disebut ***pihak pertama***

N a m a : **Drs. H. Shofrowi, S.H.,M.H.**
J a b a t a n : Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut ***pihak kedua***

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian terget kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palangka Raya, 02 Januari 2020

Pihak kedua,

Drs. H. Shofrowi.,S.H., M.H.

Pihak pertama,

Dra. Hj. Norhayati., M.H.

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

UNIT KERJA : PENGADILAN AGAMA PALANGKA RAYA

No.	Sasaran Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	Memeriksa dan mempelajari berkas perkara	55 Dok
2	Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Membuat PMH	75 Dok
3	Meningkatnya Akses Peradilan bagi masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Membuat PHS	55 Dok
4	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Menyidangkan Perkara	120 Dok
5	Meningkatnya Keakurasian berkas Perkara	Mengoreksi Berita Acara	120 Dok
6	Peningkatan efisiensi dalam penyelesaian Perkara	Menandatangani Berita Acara	120 Dok
7	Terwujudnya putusan yang berkepastian hukum	Membuat/mengoreksi Putusan	50 Dok
8	Meningkatnya Proses Penyelesaian Perkara yang akuntabel	Menandatangani Putusan	50 Dok
9	Meningkatnya Penertiban berkas Perkara	Meminutasi berkas perkara	50 Dok
10	Meningkatnya Publikasi Putusan di Masyarakat	Menganonim putusan	50 Dok
11	Terwujudnya Sasaran Program Kerja Instansi	Membuat Program Kerja Pengawasan	1 Dok
12	Meningkatnya transpransi pelayanan Publik.	Melakukan Evaluasi dan melaporkan Hasil Pengawasan Hawasbid	4 Dok

Palangka Raya, 02 Januari 2020

Ketua
Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya

Drs. H. Shofrowi., S.H.,M.H.

Waki Ketua
Pengadilan Agama Palangka Raya

Dra. Hj. Norhayati., M.H.

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel Serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a : **Dra. Hj. Zuraidah Hatimah, SH, M.HI**
J a b a t a n : Hakim Pengadilan Agama Palangka Raya

Selanjutnya disebut ***pihak pertama***

N a m a : **Dra. Hj. Norhayati., M.H.**
J a b a t a n : Wakil Ketua Pengadilan Agama Palangka Raya

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut ***pihak kedua***

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian terget kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palangka Raya, 02 Januari 2020

Pihak kedua,	**Pihak pertama,**
Dra. Hj. Norhayati., M.H.	**Dra. Hj. Zuraidah Hatimah, SH, M.HI**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

UNIT KERJA : PENGADILAN AGAMA PALANGKA RAYA

No.	Sasaran Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	Memeriksa dan mempelajari berkas perkara	120 Dok
2	Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Melakukan Musyawarah Majelis	120 Dok
3	Meningkatnya Akses Peradilan bagi masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Membuat Konsep Putusan	120 Dok
4	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Menyidangkan Perkara	240 Perkara
		Mengoreksi Berita Acara	240 Dok
		Melakukan Pengawasan	4 Keg
		Melakukan Mediasi	20 Keg
		Menandatangani Putusan	120 Dok
		Memeriksa berkas perkara yang akan diminutasi	120 Dok
		Sidang Keliling	4 Keg

Palangka Raya, Januari 2020

Ketua
Pengadilan Agama Palangka Raya

Drs. Hj. Norhayati M.H.

Hakim
Pengadilan Agama Palangka Raya

Dra. Hj. Zuraidah Hatimah, SH, M.HI

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel Serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a : **Drs. H. Muhammad Najamudin, M.HI.**
J a b a t a n : Hakim Pengadilan Agama Palangka Raya

Selanjutnya disebut ***pihak pertama***

N a m a : **Dra. H. Norhayati., M.H.**
J a b a t a n : Wakil Ketua Pengadilan Agama Palangka Raya

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut ***pihak kedua***

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian terget kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palangka Raya, Januari 2020

Pihak kedua,

Dra. Norhayati., M.H.

Pihak pertama,

Drs. H. Muhammad Najamudin, M.HI.

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

UNIT KERJA : PENGADILAN AGAMA PALANGKA RAYA

No.	Sasaran Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	Memeriksa dan mempelajari berkas perkara	100 Perakara
2	Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Melakukan Musyawarah Majelis	90 Keg
3	Meningkatnya Akses Peradilan bagi masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Membuat Konsep Putusan	50 Dok
4	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Menyidangkan Perkara	100 Perkara
		Mengoreksi Berita Acara	100 Dok
		Melakukan Pengawasan	4 Keg
		Melakukan Mediasi	5 Keg
		Menandatangani Putusan	90 Dok
		Memeriksa berkas perkara yang akan diminutasi	90 Perkara
		Melaksanakan Sidang Keliling	2 Keg

Palangka Raya, 02 Januari 2020

Wakil Ketua
Pengadilan Agama Palangka Raya

Dra. Hj. Norhayati.,M.H.

Hakim
Pengadilan Agama Palangka Raya

Drs. H. Muhammad Najamudin, M.HI.

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel Serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a : **Dra. Hj. Ida Sariani, SH, M.HI.**
J a b a t a n : Hakim Pengadilan Agama Palangka Raya

Selanjutnya disebut ***pihak pertama***

N a m a : **Dra. Hj. Norhayati, M.H.**
J a b a t a n : Wakil Ketua Pengadilan Agama Palangka Raya

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut ***pihak kedua***

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian terget kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palangka Raya, 02 Januari 2020

Pihak kedua,

Dra. Hj. Norhayati, M.H.

Pihak pertama,

Dra. Hj. Ida Sariani, SH, M.HI..

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

UNIT KERJA : PENGADILAN AGAMA PALANGKA RAYA

No.	Sasaran Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	Memeriksa dan mempelajari berkas perkara	125 Dok
2	Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Melakukan Musyawarah Majelis	180 Dok
3	Meningkatnya Akses Peradilan bagi masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Membuat Konsep Putusan	100 Dok
4	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Menyidangkan Perkara	250 Perkara
		Mengoreksi Berita Acara	250 Dok
		Melakukan Pengawasan	4 Keg
		Melakukan Mediasi	10 Keg
		Menandatangani Putusan	180 Dok
		Menandatangani Berita Acara	250 Perkara
		Memeriksa berkas perkara yang akan diminutasi	100 Dok
		Sidang Keliling	2 keg

Palangka Raya, 02 Januari 2020

Wakil Ketua
Pengadilan Agama Palangka Raya

Dra. Hj. Norhayati.,M.H.

Hakim
Pengadilan Agama Palangka Raya

Dra. Hj. Ida Sariani., S.H., M.H.I.

ERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel Serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a : **Drs. H. Mahalli, SH, M.H.**
J a b a t a n : Hakim Pengadilan Agama Palangka Raya

Selanjutnya disebut ***pihak pertama***

N a m a : **Da. Hj. Norhayati, M.H.**
J a b a t a n : Wakil Ketua Pengadilan Agama Palangka Raya

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut ***pihak kedua***

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian terget kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palangka Raya, Januari 2020

Pihak kedua,

Dra. Hj. Norhayati., M.H.

Pihak pertama,

Drs. H. Mahalli, SH, M.H..

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

UNIT KERJA : PENGADILAN AGAMA PALANGKA RAYA

No.	Sasaran Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	Memeriksa dan mempelajari berkas perkara	210 Dok
2	Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Melakukan Musyawarah Majelis	175 Dok
3	Meningkatnya Akses Peradilan bagi masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Membuat Konsep Putusan	50 Dok
4	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Menyidangkan Perkara	275 Keg
		Melakukan Pengawasan	4 Keg
		Melakukan Mediasi	6 Keg
		Menandatangani Putusan	175 Dok
		Sidang Keliling	3 keg

Palangka Raya, 02 Januari 2020

Wakil Ketua
Pengadilan Agama Palangka Raya

Dra. Hj. Norhayati.,M.H.

Hakim
Pengadilan Agama Palangka Raya

Drs. H. Mahalli., S.H, M.H.

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel Serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a : **Drs. H. Abd. Hamid, SH, M.H.**
J a b a t a n : Hakim Pengadilan Agama Palangka Raya

Selanjutnya disebut ***pihak pertama***

N a m a : **Dra. Hj. Norhayati., M.H.**
J a b a t a n : Wakil Ketua Pengadilan Agama Palangka Raya

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut ***pihak kedua***

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian terget kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palangka Raya, Januari 2020

Pihak kedua,

Dra. Hj. Norhayati., M.H.

Pihak pertama,

Drs. H. Abd. Hamid, SH, M.H.

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

UNIT KERJA : PENGADILAN AGAMA PALANGKA RAYA

No.	Sasaran Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	Memeriksa dan mempelajari berkas perkara	335 Dok
2	Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Melakukan Musyawarah Majelis	335 Dok
3	Meningkatnya Akses Peradilan bagi masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Membuat Konsep Putusan	30 Dok
4	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Menyidangkan Perkara	335 Perkara
		Mengoreksi Berita Acara	335 Dok
		Melakukan Pengawasan	4 Keg
		Melakukan Mediasi	19 Keg
		Menandatangani Putusan	350 Dok
		Sidang Keliling	4 Keg

Palangka Raya, 2 Januari 2020

Ketua
Pengadilan Agama Palangka Raya

Dra. Hj. Norrhayati., M.H.

Hakim
Pengadilan Agama Palangka Raya

Drs. H. Abd. Hamid, SH, M.H.

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel Serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a : **Drs. H. M. Azhari, M.H.I**
J a b a t a n : Hakim Pengadilan Agama Palangka Raya

Selanjutnya disebut ***pihak pertama***

N a m a : **Dra. H. Norhayati., M.H.**
J a b a t a n : Wakil Ketua Pengadilan Agama Palangka Raya

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut ***pihak kedua***

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian terget kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palangka Raya, Januari 2020

Pihak kedua,

Dra. Hj. Norhayati., M.H.

Pihak pertama,

Drs. H. M. Azhari, M.H.I

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

UNIT KERJA : PENGADILAN AGAMA PALANGKA RAYA

No.	Sasaran Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	Memeriksa dan mempelajari berkas perkara	225 Dok
2	Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Melakukan Musyawarah Majelis	225 Dok
3	Meningkatnya Akses Peradilan bagi masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Membuat Konsep Putusan	20 Dok
4	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Menyidangkan Perkara	300 Perkara
		Melakukan Pengawasan	4 Keg
		Menandatangani Putusan	215 Dok
		Sidang Keliling	3 Keg

Palangka Raya, 2 Januari 2020

Ketua
Pengadilan Agama Palangka Raya

Dra. Hj. Norhayati., M.H.

Hakim
Pengadilan Agama Palangka Raya

Drs. H. M. Azhari, M.H.I

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel Serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a : **H a m i d i, S.H.**
J a b a t a n : Panitera Pengadilan Agama Palangka Raya

Selanjutnya disebut ***pihak pertama***

N a m a : **Dra. Hj. Norhayati, M.H.**
J a b a t a n : Wakil Ketua Pengadilan Agama Palangka Raya

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut ***pihak kedua***

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian terget kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palangka Raya, 02 Januari 2020

Pihak kedua,

Dra. Hj. Norhayati, M.H.

Pihak pertama,

H a m i d i, S.H.

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

UNIT KERJA : PENGADILAN AGAMA PALANGKA RAYA

No.	Sasaran Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	Membuat rencana anggaran biaya proses	1 Dok
2	Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Menyusun laporan keadaan perkara	12 Dok
3	Meningkatnya Akses Peradilan bagi masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Menyusun laporan keuangan perkara	12 Dok
4	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Membuat Surat Penunjukan Panitera Pengganti	642 Dok
		Membuat Surat Penunjukan Jurusita/Jurusita Pengganti	642 Dok
		Menandatangani akta cerai	453 Dok
		Menandatangani akta banding	4 Dok
		Menandatangani laporan bulanan perkara	12 Dok
		Membuat Berita Acara Sidang (BAS)	4 Dok
		Melaksanakan rapat kordinasi pada bagian kepaniteraan	12 kali
		Mengoreksi laporan Bulanan dan Tahunan	13 kali
		Membuat penetapan (ikrar)	0 Dok
		Melaksanakan pemberkasan perkara/minutasi	4 perkara
		Mengikuti dan mencatat jalannya persidangan	4 Dok

Palangka Raya, 02 Januari 2020

Wakil Ketua ,

Dra. Hj. Norhayati, M.H.

Panitera,

H a m i d i, S.H.

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel Serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a : **Misran, SH.**
J a b a t a n : Sekretaris Pengadilan Agama Palangka Raya

Selanjutnya disebut ***pihak pertama***

N a m a : **Dra. Hj. Norhayati., M.H.**
J a b a t a n : Wakil Ketua Pengadilan Agama Palangka Raya

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut ***pihak kedua***

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian terget kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palangka Raya, 02 Januari 2020

Pihak kedua,

Dra. Hj. Norhayati., M.H.

Pihak pertama,

Misran, SH.

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

UNIT KERJA : PENGADILAN AGAMA PALANGKA RAYA

No.	Sasaran Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya pengelolaan pelayanan sistem informasi terintegrasi	Menyusun dan membuat Program Kerja Pengadilan Agama Palangka Raya Tahun 2020	1 Dok
2	Meningkatnya pengelolaan administrasi kepegawaian dan pengembangan SDM berdasarkan parameter objektif	Mengkoordinirpenyusunan RKAKL/DIPA	2 Dok
3	Meningkatnya pengelolaan dan pelaporan keuangan yang transparan dan akuntabel	Mengkoordinir pelaksanaan tugas Sub Bagian Perencanaan, TI danPelaporan	12 Dok
4	Meningkatnya kualitas manajemen dan rencana program dan anggaran serta organisasi secara transparan, efektifitas dan efesien	Mengkoordinir pelaksanaan tugas Sub Bagian Kepegawaian, Ortala	12 Dok
5	Meningkatnya pengelolaan sarana dan prasarana meninjang pelayanan peradilan	Mengkoordinir pelaksanaan tugas Sub Bagian Umum dan Keuangan	12 Dok
6	Terselenggaranya pelayanan pimpinan	Memproses surat masuk Kesekretariatan	350 Dok
7	Meningkatnya pengelolaan keamanan, urusan tata usaha, rumah tangga dan bina sikap mental SDM Mahkamah Agung	Memproses surat keluar Kesekretariatan	150 Dok
		Membuat, menandatangani dan melaksanakan perjanjian Kontrak dengan penyedia barang/jasa	2 Dok
		Membuat dan menandatangani surat permintaan pembayaran (SPP Untuk diteruskan kepada pejabat PPSPM	185 Dok
		Meneliti dan memproses daftar rincian pembayaran (DRPP) Untuk penggantian dana (Revolving)	185 Dok
		Membuat surat perintah membayar (SPBy) Untuk diteruskan kepada Bendahara Pengeluaran Sebagai dasar untuk melalukan pembayaran Transaksi atas pengelolaan keuangan yang dikelolanya	185 Dok
		Meneliti dan menandatangani bukti pengeluaran anggaran (kuitansi)	185 Dok
		Menyiapkan bahan dan rumusan laporan tahunan khususnya Kesekretariatan	1 Dok
		Melakukan penilaian SKP Kepala Sub Bagian	3 Dok

Palangka Raya, 02 Januari 2020

Ketua ,

Dra. Hj. Norhayati M.H

Sekretaris,

Mieran, SH

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel Serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a : **Akhmad Rapie**

J a b a t a n : Kepala Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana Pengadilan Agama Palangka Raya

Selanjutnya disebut ***pihak pertama***

N a m a : **Misran,SH**

J a b a t a n : Sekretaris Pengadilan Agama Palangka Raya

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut ***pihak kedua***

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian terget kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palangka Raya, 02 Januari 2020

Pihak kedua,

Misran, SH

Pihak pertama,

Akhmad Rapie

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

UNIT KERJA : PENGADILAN AGAMA PALANGKA RAYA

No.	Sasaran Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya pengelolaan pelayanan sistem informasi terintegrasi	Menyiapkan data kepegawaian : untuk pembuatan laporan tahunan	2 Dok
2	Meningkatnya pengelolaan administrasi kepegawaian dan pengembangan SDM berdasarkan parameter objektif	Mengoreksi dan menandatangani rekapitulasi daftar hadir	12 Dok
3	Meningkatnya pengelolaan dan pelaporan keuangan yang transparan dan akuntabel	Mengoreksi usul kenaikan pangkat	1 Dok
4	Meningkatnya kualitas manajemen dan rencana program dan anggaran serta organisasi secara transparan, efektifitas dan efesien	Mengoreksi dan memberi paraf surat pemberitahuan kenaikan gaji berkala	14 Dok
5	Meningkatnya pengelolaan sarana dan prasarana meninjang pelayanan peradilan	Mengoreksi dan memberi paraf surat izin cuti	42 Dok
6	Terselenggaranya pelayanan pimpinan	Mengoreksi pembuatan KP.4	27 Dok
7	Meningkatnya pengelolaan keamanan, urusan tata usaha, rumah tangga dan bina sikap mental SDM Mahkamah Agung	Mengoreksi laporan data pegawai	1 Kali
		Mengoreksi dan memberi paraf surat-surat keluar bagian kepegawaian	250 Kali
		Mengoreksi dan memberi paraf Surat Keputusan terkait tupoksi kantor	50 Dok

Palangka Raya, 02 Januari 2020

Sekretaris
Pengadilan Agama Palangka Raya

Misran, SH

Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Ortala
Pengadilan Agama Palangka Raya

Akhmad Rapie

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel Serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a : **Norrachmad Ariyanto, ST**

J a b a t a n : Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan Pengadilan Agama Palangka Raya

Selanjutnya disebut ***pihak pertama***

N a m a : **Misran, SH**

J a b a t a n : Sekretaris Pengadilan Agama Palangka Raya

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut ***pihak kedua***

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian terget kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palangka Raya, 02 Januari 2020

Pihak kedua,

Misran, SH

Pihak pertama,

Norrachmad Ariyanto, ST

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

UNIT KERJA : PENGADILAN AGAMA PALANGKA RAYA

No.	Sasaran Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya pengelolaan pelayanan sistem informasi terintegrasi	Memperbaharui STNK Kendaraan Dinas	8 Dok
2	Meningkatnya pengelolaan administrasi kepegawaian dan pengembangan SDM berdasarkan parameter objektif	Membuat Berita Acara Serah Terima Barang	8 Dok
3	Meningkatnya pengelolaan dan pelaporan keuangan yang transparan dan akuntabel	Mengoreksi Kelengkapan Rekonsiliasi ke KPKNL DIPA 01 dan DIPA 04	24 Dok
4	Meningkatnya kualitas manajemen dan rencana program dan anggaran serta organisasi secara transparan, efektifitas dan efesien	Mengoreksi CALK BMN Semester 1 dan II DIPA 01 dan DIPA 04	4 Dok
5	Meningkatnya pengelolaan sarana dan prasarana Penunjang pelayanan peradilan	Mengoreksi CALK UAKPA Semester 1 dan II DIPA 01 dan DIPA 04, Triwuluan I dan III	8 Dok
6	Terselenggaranya pelayanan pimpinan	Menandatangani Berita Acara Rekonsiliasi Internal SAIBA dan BMN	24 Dok
7	Meningkatnya pengelolaan keamanan, urusan tata usaha, rumah tangga dan bina sikap mental SDM Mahkamah Agung	Menanda tangani SPP DIPA 01 dan 04	190 Dok
		Menanda Tangani SPM DIPA 01 dan 04	190 Dok
		Menyimpan dan Mengarsipkan SPP dan SPM beserta lampirannya	24 Dok
		Mengoreksi Laporan Bulanan DIPA 01 dan DIPA 04	24Dok
8	Meningkatnya pengelolaan pelayanan sistem informasi terintegrasi	Membuat LRA belanja bulanan dan Triwulan	24 Dok
9	Meningkatnya pengelolaan dan pelaporan keuangan yang transparan dan akuntabel	Mengaploud e-rekon bulanan KPPN satker 402422 dan 402421	24 Dok
10	Meningkatnya kualitas manajemen dan rencana program dan anggaran serta organisasi secara transparan, efektifitas dan efesien	Membuat SPM DIPA 01 dan DIPA 04	190 Dok
11	Meningkatnya pengelolaan sarana dan prasarana Penunjang pelayanan peradilan	Membuat daftar gaji, daftar kekurangan gaji dengan menggunakan aplikasi GPP	25 Dok
12	Terselenggaranya pelayanan pimpinan	Membuat daftar permintaan uang makan PNS dengan menggunakan aplikasi GPP	13 Dok
13	Meningkatnya pengelolaan keamanan, urusan tata usaha,	Mengisi kartu pengawasan belanja pegawai perorangan	38 Dok

	SDM Mahkamah Agung	Mengagendakan dan mengarsipkan surat masuk dan surat keluar bagian keuangan	65 Dok
		Membuat rekap permintaan Honor Tim Pengelola Anggaran dan Honor Pejabat Pengadaan/ Pejabat Penerima Barang	12 Dok
		Mencatat Konfirmasi setoran pajak pada aplikasi K2PN dan menyampaikan ke KPPN	12 Dok
		Membuat CALK UAKPA Semester I dan II, TRiwula I dan III DIPA 01 dan 04	4 Dok
14	Meningkatnya pengelolaan sarana dan prasarana Penunjang pelayanan peradilan	Membuatt Daftar Barang Ruangan (DBR)	1 Dok
15	Terselenggaranya pelayanan pimpinan	Membuat Kartu Inventaris Barang (KIB)	1 Dok
16	Meningkatnya pengelolaan keamanan, urusan tata usaha, rumah tangga dan bina sikap mental SDM Mahkamah Agung	Membuat BAR INTERNAL SIMAK BMN	12 Dok
		Melaksanakan Rekonsiliasi SIMAK BMN dengan KPKNL 01 dan 04	4 Dok
		Membuat Rekap Permintaan Remunerasi	14 Dok
		Membuat CAL- BMN 01 dan 04	4 Dok

Palangka Raya, 02 Januari 2020

Sekretaris
Pengadilan Agama Palangka Raya

Misran, SH

Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan
Pengadilan Agama Palangka Raya

Norrachmad Ariyanto, ST

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel Serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a : **Darin Raharjo, S.Kom**
J a b a t a n : Kepala Sub Bagian Perencanaan, Tehnologi Informasi dan Pelaporan Pengadilan Agama Palangka Raya

Selanjutnya disebut ***pihak pertama***

N a m a : **Misran, SH.**
J a b a t a n : Sekretaris Pengadilan Agama Palangka Raya

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut ***pihak kedua***

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian terget kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palangka Raya, 02 Januari 2020

Pihak kedua,

Misran, SH

Pihak pertama,

Darin Raharjo, S.Kom

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

UNIT KERJA : PENGADILAN AGAMA PALANGKA RAYA

No.	Sasaran Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya pengelolaan pelayanan sistem informasi terintegrasi	Menyusun Rencana Umum Pengadaan	1 Dok
2	Meningkatnya pengelolaan administrasi kepegawaian dan pengembangan SDM berdasarkan parameter objektif	Mengisi RUP dalam Aplikasi SIRUP LKPP	1 Dok
3	Meningkatnya pengelolaan dan pelaporan keuangan yang transparan dan akuntabel	Menyusun RKA-KL DIPA 01 dan DIPA 04	2 Dok
4	Meningkatnya kualitas manajemen dan rencana program dan anggaran serta organisasi secara transparan, efektifitas dan efesien	Menyusun TOR dan RAB	2 Dok
5	Meningkatnya pengelolaan sarana dan prasarana meninjang pelayanan peradilan	Membuat Laporan Tahunan	1 Dok
6	Terselenggaranya pelayanan pimpinan	Membuat LKJIP	1 Dok
7	Meningkatnya pengelolaan keamanan, urusan tata usaha, rumah tangga dan bina sikap mental SDM Mahkamah Agung	Membuat Usulan Revisi DIPA	2 Kali
		Membuat Statistik	1 Kali
		Membuat Laporan Evaluasi	1 Dok
		Membuat Program Kerja	1 Kali
		Membuat Rencana Penggunaan Anggaran	1 Dok

Palangka Raya, 02 Januari 2020

Sekretaris
Pengadilan Agama Palangka Raya

Misran, SH

Kepala Sub Bagian Perencanaan, Informasi Tekhnologi dan Pelaporan
Pengadilan Agama Palangka Raya

Darin Raharjo, S.Kom

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel Serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a : **H. Said Harli, S.Ag**
J a b a t a n : Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama Palangka Raya

Selanjutnya disebut ***pihak pertama***

N a m a : **Hamidi, S.H.**
J a b a t a n : Panitera Pengadilan Agama Palangka Raya

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut ***pihak kedua***

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian terget kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palangka Raya, 02 Januari 2020

Pihak kedua,

Hamidi, S.H.

Pihak pertama,

H. Said Harli, S.Ag

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

UNIT KERJA : PENGADILAN AGAMA PALANGKA RAYA

No.	Sasaran Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	Mengikuti dan mencatat jalannya sidang	124 Dok
2	Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Membuat Berita Acara Sidang (BAS)	124 Dok
3	Meningkatnya Akses Peradilan bagi masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Membuat instrument PGL/PBT/Amar putus/Undur	31 Dok
4	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Mengetik penetapan (Sita/ikrar)	11 Dok
		Melaksanakan pemberkasan perkara	50 Perkara
		Menerima/memeriksa berkas gugatan yang diajukan	501 Dok
		Menaksir Panjar Biaya	501 Dok
		Melaksanakan rapat koordinasi pada bagian kepaniteraan	20 Dok
		Merekap perkara gugatan	501 Dok

Palangka Raya, 02 Januari 2020

Panitera
Pengadilan Agama Palangka Raya

Hamidi, S.H.

Panitera Muda Gugatan
Pengadilan Agama Palangka Raya

H. Said Harli, S.Ag

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel Serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a : **Hj. Dyah Ayu Sekar Laela., S.Ag.**
J a b a t a n : Panitera Muda Permohonan Pengadilan Agama Palangka Raya

Selanjutnya disebut ***pihak pertama***

N a m a : **Hamidi, S.H.**
J a b a t a n : Panitera Pengadilan Agama Palangka Raya

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut ***pihak kedua***

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian terget kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palangka Raya, 02 Januari 2020

Pihak kedua,	**Pihak pertama,**
Hamidi, S.H.	**Hj. Dyah Ayu Sekar Laela., S.Ag.**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

UNIT KERJA : PENGADILAN AGAMA PALANGKA RAYA

No.	Sasaran Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	Mengikuti dan mencatat jalannya sidang	100 Dok
2	Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Membuat Berita Acara Sidang (BAS)	100 Dok
3	Meningkatnya Akses Peradilan bagi masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Membuat instrument PGL/PBT/Amar putus/Undur	40 Dok
4	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Mengetik penetapan (Sita/ikrar)	8 Dok
		Meneliti surat panggilan /pemberitahuan isi putusan/teguran yang dibuat oleh jurusita pengganti yang akan disampaikan kepada pihak-pihak berperkara	90 Perkara
		Melaporkan kepada majelis hakim tentang kesiapan sidang	100 Dok
		Menaksir Panjar Biaya Perkara Permohonan	104 Dok
		Membuat dan mengetik berita acara persidangan yang harus diselesaikan sebelum sidang berikutnya	100 Dok
		Menerima/memeriksa berkas permohonan yang diajukan	104 Dok
		Mengisi buku register perkara permohonan dan register lainnya	104 Dok
		Melaksanakan rapat koordinasi pada bagian kepaniteraan	12 kali
		Merekap perkara permohonan	104 Dok

Palangka Raya, Januari 2020

Panitera
Pengadilan Agama Palangka Raya

Hamidi, S.H

Panitera Muda Permohonan
Pengadilan Agama Palangka Raya

Hj.Dyah Ayu Sekar Laela., S.Ag

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel Serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a : **Hj. Mardiana Indah., S.Ag**
J a b a t a n : Panitera Pengganti Pengadilan Agama Palangka Raya

Selanjutnya disebut ***pihak pertama***

N a m a : **H a m i d i, S.H.**
J a b a t a n : Panitera Pengadilan Agama Palangka Raya

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut ***pihak kedua***

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian terget kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palangka Raya, 02 Januari 2020

Pihak kedua,

H a m i d i, S.H.

Pihak pertama,

Mardiana Indah, S.Ag.

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

UNIT KERJA : PENGADILAN AGAMA PALANGKA RAYA

No.	Sasaran Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	Mengikuti dan mencatat jalannya sidang	146 Keg
2	Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Membuat Berita Acara Sidang (BAS)	146 Dok
3	Meningkatnya Akses Peradilan bagi masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Meneliti surat /pemberitahuan isi putusan/teguran yang dibuat oleh jurusita pengganti yang akan disampaikan kepada pihak-pihak berperkara	77 Dok
4	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Melaporkan kepada majelis hakim tentang kesiapan sidang	146 Dok
		Mengikuti sidang perkara yang ditentukan	146 Perkara
		Membuat dan mengetik berita acara persidangan yang harus diselesaikan sebelum sidang berikutnya	146 Dok
		Mengetik penetapan (Sita/ikrar)	6 Dok
		Melaksanakan pemberkasan perkara	76 Dok
		Melapor kepada petugas register	76 Dok
		Melapor kepada panitera muda gugatan/permohonan	76 Dok
		Menyerahkan berkas perkara yang telah diminutasi kepada panitera/panitera muda hukum	76 Dok

Panitera
Pengadilan Agama Palangka Raya

H a m i d i, S.H.

Palangka Raya, 02 Januari 2020
Panitera Pengganti,

Hj. Mardiana Indah., S.Ag

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel Serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a : **Hj. Siti Rumiah., S.H.I**
J a b a t a n : Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Palangka Raya

Selanjutnya disebut ***pihak pertama***

N a m a : **Hamidi, S.H.**
J a b a t a n : Panitera Pengadilan Agama Palangka Raya

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut ***pihak kedua***

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian terget kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palangka Raya, 02 Januari 2020

Pihak kedua,

Hamidi, S.H

Pihak pertama,

Hj. Siti Rumiah., S.H.I

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

UNIT KERJA : PENGADILAN AGAMA PALANGKA RAYA

No.	Sasaran Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	Mengikuti dan mencatat jalannya sidang	102 Dok
2	Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Membuat Berita Acara Sidang (BAS)	102 Dok
3	Meningkatnya Akses Peradilan bagi masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Membuat instrument PGL/PBT/Amar putus/Undur	20 Dok
4	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Mengetik penetapan (Sita/ikrar)	7 Dok
		Mengikuti sidang perkara yang ditentukan	80 Dok
		Membuat dan mengetik berita acara persidangan yang harus diselesaikan sebelum sidang berikutnya	80 Dok
		Melaksanakan pemberkasan perkara	33 Dok
		Melapor kepada petugas register	75 Dok
		Melapor kepada panitera muda gugatan/permohonan	45 Dok
		Meneliti surat panggilan /pemberitahuan isi putusan/teguran yang dibuat oleh jurusita pengganti yang akan disampaikan kepada pihak-pihak berperkara	100 Dok
		Menyajikan statistik perkara	2 Dok
		Menyusun dan menjahit bundel berkas perkara	40 Dok
		Mengonsep dan menyelesaikan laporan perkara	12 Dok
		Mengirim salinan putusan/penetapan (CC/CT) ke KUA	445 Dok

		Melaksanakan rapat koordinasi pada bagian kepaniteraan	12 kali
		Menerbitkan Akta Cerai	445 Dok

Palangka Raya, Januari 2020

Panitera
Pengadilan Agama Palangka Raya

Hamidi, S.H

Panitera Muda Hukum
Pengadilan Agama Palangka Raya

Hj. Siti Rumiah., S.H.I

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel Serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a : **Dra. Hj. Hilaliyah**
J a b a t a n : Panitera Pengganti Pengadilan Agama Palangka Raya

Selanjutnya disebut ***pihak pertama***

N a m a : **H a m i d i, S.H.**
J a b a t a n : Panitera Pengadilan Agama Palangka Raya

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut ***pihak kedua***

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian terget kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palangka Raya, 02 Januari 2020

Pihak kedua,

H a m i d i, S.H.

Pihak pertama,

Dra. Hj. Hilaliyah

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

UNIT KERJA : PENGADILAN AGAMA PALANGKA RAYA

No.	Sasaran Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	Mengikuti dan mencatat jalannya sidang	128 Keg
2	Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Membuat Berita Acara Sidang (BAS)	128 Dok
3	Meningkatnya Akses Peradilan bagi masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Meneliti surat /pemberitahuan isi putusan/teguran yang dibuat oleh jurusita pengganti yang akan disampaikan kepada pihak-pihak berperkara	83 Dok
4	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Melaporkan kepada majelis hakim tentang kesiapan sidang	128 Dok
		Mengikuti sidang perkara yang ditentukan	128 Perkara
		Membuat dan mengetik berita acara persidangan yang harus diselesaikan sebelum sidang berikutnya	128 Dok
		Mengetik penetapan (Sita/Ikrar)	9 Dok
		Melaksanakan pemberkasan perkara	115 Dok
		Melapor kepada petugas register	115 Dok
		Melapor kepada panitera muda gugatan/permohonan	115 Dok
		Menyerahkan berkas perkara yang telah diminutasi kepada panitera/panitera muda hukum	115 Dok

Palangka Raya, 02 Januari 2020

Panitera
Pengadilan Agama Palangka Raya

H a m i d i, S.H.

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. Hilaliyah

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel Serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a : **Hj. Mursitin, SH**

J a b a t a n : Panitera Pengganti Pengadilan Agama Palangka Raya

Selanjutnya disebut ***pihak pertama***

N a m a : **H a m i d i, S.H.**

J a b a t a n : Panitera Pengadilan Agama Palangka Raya

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut ***pihak kedua***

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian terget kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palangka Raya, 02 Januari 2020

Pihak kedua,	**Pihak pertama,**
H a m i d i, S.H.	**Hj. Mursitin, SH**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

UNIT KERJA : PENGADILAN AGAMA PALANGKA RAYA

No.	Sasaran Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	Mengikuti dan mencatat jalannya sidang	90 Keg
2	Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Membuat Berita Acara Sidang (BAS)	90 Dok
3	Meningkatnya Akses Peradilan bagi masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Meneliti surat /pemberitahuan isi putusan/teguran yang dibuat oleh jurusita pengganti yang akan disampaikan kepada pihak-pihak berperkara	25 Dok
4	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Melaporkan kepada majelis hakim tentang kesiapan sidang	43 Dok
		Mengikuti sidang perkara yang ditentukan	43 Perkara
		Membuat dan mengetik berita acara persidangan yang harus diselesaikan sebelum sidang berikutnya	90 Dok
		Mengetik penetapan (Sita/Ikrar)	8 Dok
		Melaksanakan pemberkasan perkara	43 Dok
		Melapor kepada petugas register	43 Dok
		Melapor kepada panitera muda gugatan/permohonan	43 Dok
		Menyerahkan berkas perkara yang telah diminutasi kepada panitera/panitera muda hukum	43 Dok

Palangka Raya, 02 Januari 2020

Panitera
Pengadilan Agama Palangka Raya

H a m i d i, S.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Mursitin, SH

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel Serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a : **Noor Rasimah., S.H.**
J a b a t a n : Panitera Pengganti Pengadilan Agama Palangka Raya

Selanjutnya disebut ***pihak pertama***

N a m a : **H a m i d i, S.H.**

J a b a t a n : Panitera Pengadilan Agama Palangka Raya

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut ***pihak kedua***

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian terget kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palangka Raya, 02 Januari 2020

Pihak kedua,

H a m i d i, S.H.

Pihak pertama,

Noor Rasimah., S.H.

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

UNIT KERJA : PENGADILAN AGAMA PALANGKA RAYA

No.	Sasaran Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	Mengikuti dan mencatat jalannya sidang	150 Keg
2	Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Membuat Berita Acara Sidang (BAS)	150 Dok
3	Meningkatnya Akses Peradilan bagi masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Meneliti surat /pemberitahuan isi putusan/teguran yang dibuat oleh jurusita pengganti yang akan disampaikan kepada pihak-pihak berperkara	75 Dok
4	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Melaporkan kepada majelis hakim tentang kesiapan sidang	150 Dok
		Mengikuti sidang perkara yang ditentukan	75 Perkara
		Membuat dan mengetik berita acara persidangan yang harus diselesaikan sebelum sidang berikutnya	150 Dok
		Mengetik penetapan (Sita/ikrar)	10 Dok
		Melaksanakan pemberkasan perkara	70 Dok
		Melapor kepada petugas register	70 Dok
		Melapor kepada panitera muda gugatan/permohonan	75 Dok
		Menyerahkan berkas perkara yang telah diminutasi kepada panitera/panitera muda hukum	70 Dok

Panitera
Pengadilan Agama Palangka Raya

H a m i d i, S.H.

Palangka Raya, 02 Januari 2020

Panitera Pengganti,

Noor Rasimah, SH

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel Serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a : **Anni Sofia Tazkianti, SH.**
J a b a t a n : Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Palangka Raya

Selanjutnya disebut ***pihak pertama***

N a m a : **Hamidi, S.H.**
J a b a t a n : Panitera Pengadilan Agama Palangka Raya

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut ***pihak kedua***

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian terget kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palangka Raya, 02 Januari 2020

Pihak kedua,

Hamidi, S.H.

Pihak pertama,

Anni Sofia Tazkianti, SH.

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

UNIT KERJA : PENGADILAN AGAMA PALANGKA RAYA

No.	Sasaran Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	Melaksanakan Panggilan para pihak berperkara	100
2	Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Melaksanakan pemberitahuan	100
3	Meningkatnya Akses Peradilan bagi masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Menyampaikan surat pengumuman/teguran	50
4	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Membuat relaas panggilan	100

Palangka Raya, Januari 2020

Panitera
Pengadilan Agama Palangka Raya

Hamidi, S.H.

Jurusita Pengganti
Pengadilan Agama Palangka Raya

Anni Sofia Tazkianti, SH.

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel Serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a : **Citra Salawaty, SH.**
J a b a t a n : Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Palangka Raya

Selanjutnya disebut ***pihak pertama***

N a m a : **Hamidi, S.H.**
J a b a t a n : Panitera Pengadilan Agama Palangka Raya

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut ***pihak kedua***

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian terget kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palangka Raya, 22 Januari 2020

Pihak kedua,

Hamidi, S.H.

Pihak pertama,

Citra Salawaty, SH

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

UNIT KERJA : PENGADILAN AGAMA PALANGKA RAYA

No.	Sasaran Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	Melaksanakan Panggilan para pihak berperkara	100
2	Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Melaksanakan pemberitahuan	100
3	Meningkatnya Akses Peradilan bagi masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Menyampaikan surat pengumuman/teguran	50
4	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Membuat relaas panggilan	100

Palangka Raya, Januari 2020

Panitera
Pengadilan Agama Palangka Raya

Hamidi, S.H.

Jurusita Pengganti
Pengadilan Agama Palangka Raya

Citra Salawaty, SH

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel Serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a : **Hanifah Akhmad, S.HI.**
J a b a t a n : Jurusita Pengadilan Agama Palangka Raya

Selanjutnya disebut ***pihak pertama***

N a m a : **Hamidi, S.H.**
J a b a t a n : Panitera Pengadilan Agama Palangka Raya

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut ***pihak kedua***

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian terget kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palangka Raya, 02 Januari 2020

Pihak kedua,

Hamidi, S.H.

Pihak pertama,

Hanifah Akhmad, S.HI.

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

UNIT KERJA : PENGADILAN AGAMA PALANGKA RAYA

No.	Sasaran Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	Melaksanakan Panggilan para pihak berperkara	100 Keg
2	Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Melaksanakan pemberitahuan	100 Keg
3	Meningkatnya Akses Peradilan bagi masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Menyampaikan surat pengumuman/teguran	100 Keg
4	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Membuat relaas panggilan	100 Dok
		Melaksanakan penyitaan	100 Keg
		Membuat berita acara penyitaan	100 Dok
		Menyampaikan pendaftaran sita kepada instansi terkait	100 Keg

Palangka Raya, Januari 2020

Panitera
Pengadilan Agama Palangka Raya

Hamidi, S.H.

Jurusita Pengganti
Pengadilan Agama Palangka Raya

Hanifah Akhmad, S.HI.

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel Serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a : **Hj. Khairunisa, S.Pd.I**

J a b a t a n : Staf Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana Pengadilan Agama Palangka Raya

Selanjutnya disebut ***pihak pertama***

N a m a : **Akhmad Rapie**

J a b a t a n : Kepala Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana Pengadilan Agama Palangka Raya

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut ***pihak kedua***

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian terget kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palangka Raya, 02 Januari 2020

Pihak kedua,	**Pihak pertama,**
Akhmad Rapie	**Hj. Khairunisa, S.Pd.I**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

UNIT KERJA : PENGADILAN AGAMA PALANGKA RAYA

No.	Sasaran Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya pengelolaan pelayanan sistem informasi terintegrasi	Menerima,memcatat dan surat masuk untuk sub bagian kepegawaian	135 Dok
2	Meningkatnya pengelolaan administrasi kepegawaian dan pengembangan SDM berdasarkan parameter objektif	Mencatat dan menyerahkan surat keluar ke Sub Bagian Umum	150 Dok
3	Meningkatnya pengelolaan dan pelaporan keuangan yang transparan dan akuntabel	Mengarsipkan surat surat Kepegawaian	350 Dok
4	Meningkatnya kualitas manajemen dan rencana program dan anggaran serta organisasi secara transparan, efektifitas dan efesien	Membuat surat-surat yang berhubungan dengan Kepegawaian	150 Dok
5	Meningkatnya pengelolaan sarana dan prasarana meninjang pelayanan peradilan	Menyiapkan daftar hadir/pulang secara manual	12 Dok
6	Terselenggaranya pelayanan pimpinan	Membuat Surat Izin Cuti Pegawai	36 Dok
7	Meningkatnya pengelolaan keamanan, urusan tata usaha, rumah tangga dan bina sikap mental SDM Mahkamah Agung	Membuat KP4	39 Dok

Palangka Raya, 02 Januari 2020

Kepala Sub Bagian kepegawaian,
Organisasi dan Tata Laksana Pengadilan
Agama Palangka Raya

Akhmad Rapie

Staf Sub Bagian kepegawaian,
Organisasi dan Tata Laksana Pengadilan
Agama Palangka Raya

Hj. Khairunisa, S.Pd.I

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel Serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a : **Nuridawati**
J a b a t a n : Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Palangka Raya

Selanjutnya disebut ***pihak pertama***

N a m a : **Hamidi, S.H.**
J a b a t a n : Panitera Pengadilan Agama Palangka Raya

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut ***pihak kedua***

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian terget kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palangka Raya, 02 Januari 2020

Pihak kedua,

Hamidi, S.H.

Pihak pertama,

Nuridawati

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

UNIT KERJA : PENGADILAN AGAMA PALANGKA RAYA

No.	Sasaran Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	Melaksanakan Panggilan para pihak berperkara	100
2	Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Melaksanakan pemberitahuan	100
3	Meningkatnya Akses Peradilan bagi masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Menyampaikan surat pengumuman/teguran	100
4	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Membuat relaas panggilan	100

Palangka Raya, Januari 2020

Panitera
Pengadilan Agama Palangka Raya

Hamidi, S.H.

Jurusita Pengganti
Pengadilan Agama Palangka Raya

Nuridawati

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel Serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a : **Mahli**
J a b a t a n : Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Palangka Raya

Selanjutnya disebut ***pihak pertama***

N a m a : **Hamidi, S.H.**
J a b a t a n : Panitera Pengadilan Agama Palangka Raya

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut ***pihak kedua***

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian terget kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palangka Raya, 02 Januari 2020

Pihak kedua,

Hamidi, S.H

Pihak pertama,

Mahli

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

UNIT KERJA : PENGADILAN AGAMA PALANGKA RAYA

No.	Sasaran Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	Melaksanakan Panggilan para pihak berperkara	100 Keg
2	Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Melaksanakan pemberitahuan	100 Keg
3	Meningkatnya Akses Peradilan bagi masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Menyampaikan surat pengumuman/teguran	100 Perkara
4	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Membuat relaas panggilan	100 Dok

Palangka Raya, 02 Januari 2019

Panitera
Pengadilan Agama Palangka Raya

Hamidi, S.H

Jurusita Pengganti
Pengadilan Agama Palangka Raya

Mahli

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel Serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a : **Hj. Norbaiti, S.H.I**

J a b a t a n : Staf Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana Pengadilan Agama Palangka Raya

Selanjutnya disebut ***pihak pertama***

N a m a : **Akhmad Rapie**

J a b a t a n : Kepala Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi dan tatalaksana Pengadilan Agama Palangka Raya

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut ***pihak kedua***

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian terget kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palangka Raya, Januari 2020

Pihak kedua,	**Pihak pertama,**
Akhmad Rapie	**Hj. Norbaiti, S.H.I**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

UNIT KERJA : PENGADILAN AGAMA PALANGKA RAYA

No.	Sasaran Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya pengelolaan pelayanan sistem informasi terintegrasi	Mengupdate data SIMPEG dan E-Dokumen, SIKEP	27 Peg
2	Meningkatnya pengelolaan administrasi kepegawaian dan pengembangan SDM berdasarkan parameter objektif	Mengupdate data Pegawai ke SAPK	27 Peg
3	Meningkatnya pengelolaan dan pelaporan keuangan yang transparan dan akuntabel	Merekap data Absensi Pegawai (Komdanas, Finger Print dan Manual)	12 Dok
4	Meningkatnya kualitas manajemen dan rencana program dan anggaran serta organisasi secara transparan, efektifitas dan efesien	Membuat Uraian Tugas (Job Deskription) Pegawai	27 Peg
5	Meningkatnya pengelolaan sarana dan prasarana meninjang pelayanan peradilan	Membuat Usulan Naik Pangkat Tenaga Non Teknis	1 Dok
6	Terselenggaranya pelayanan pimpinan	Membuat Usulan memperoleh Penghargaan Satya Lancana Karja satya dan Sewindu	3 Dok
7	Meningkatnya pengelolaan keamanan, urusan tata usaha, rumah tangga dan bina sikap mental SDM Mahkamah Agung	Membuat Pemberitahuan Kenaikan Gaji Berkala	14 Dok
		Membuat SPP,SPMT dan Surat Pernyataan Telah Menduduki Jabatan	2 Dok
		Membuat Surat Keputusan yang berhubungan dengan Tupoksi Kantor	15 Dok
		Membuat Surat Pernyataan Masih Menduduki Jabatan	24 Dok
		Membuat Daftar Urut Kepangkatan dan Bezetting Formasi	2 Dok
		Membuat Laporan data Pegawai	1 Dok
		Membuat SK tenaga Honorer	11 Dok

Palangka Raya, 02 Januari 2020

Kepala Sub Bagian kepegawaian,
Organisasi dan Tata Laksana Pengadilan
Agama Palangka Raya

Akhmad Rapie

Staf Sub Bagian kepegawaian,
Organisasi dan Tata Laksana Pengadilan
Agama Palangka Raya

Hj. Norbaiti, S.H.I

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel Serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a : **K h o t i b**

J a b a t a n : Staf Umum dan Keuangan Pengadilan Agama Palangka Raya

Selanjutnya disebut ***pihak pertama***

N a m a : **Norrachmad Ariyanto, S.T**

J a b a t a n : Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan Pengadilan Agama Palangka Raya

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut ***pihak kedua***

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian terget kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palangka Raya, Januari 2019

Pihak kedua,

Norrachmad Ariyanto, S.T

Pihak pertama,

K h o t i b

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

UNIT KERJA : PENGADILAN AGAMA PALANGKA RAYA

No.	Sasaran Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya pengelolaan pelayanan sistem informasi terintegrasi	Menerima dan mencatat surat-surat masuk	1230 Dok
2	Meningkatnya pengelolaan administrasi kepegawaian dan pengembangan SDM berdasarkan parameter objektif	Menerima dan mencatat surat-surat keluar	2134 Dok
3	Meningkatnya pengelolaan dan pelaporan keuangan yang transparan dan akuntabel	Menginput Surat-surat masuk kedalam Aplikasi Persuratan	1230 Dok
4	Meningkatnya kualitas manajemen dan rencana program dan anggaran serta organisasi secara transparan, efektifitas dan efesien	Menginput Surat-surat keluar kedalam Aplikasi Persuratan	1950 Dok
5	Meningkatnya pengelolaan sarana dan prasarana menunjang pelayanan peradilan	Mencetak lembar Disposisi	1030 Dok
6	Terselenggaranya pelayanan pimpinan	Mengirim surat-surat keluar untuk keluar Kota melalui Pos	270 Dok
7	Meningkatnya pengelolaan keamanan, urusan tata usaha, rumah tangga dan bina sikap mental SDM Mahkamah Agung	Mengirim Surat-surat keluar dalam Kota	210 Dok
8	Meningkatnya pengelolaan administrasi kepegawaian dan pengembangan SDM berdasarkan parameter objektif	Mengantar SPM DIPA 01 dan 04 ke KPPN dan Membuat sampul SPM/SP2D DIPA 01 dan DIPA 04	200 Dok
		Mengantar Validasi Pajak DIPA 01 dan 04 ke KPPN	24 Dok
		Megantar Validasi Laporan Pertangungjawaban Bendahara Pengeluaran dan Penerimaan ke KPPN DIPA 01 dan 04	48 Dok
9	Meningkatnya pengelolaan pelayanan sistem informasi terintegrasi	Membuat bon permintaan barang	12 Dok
10	Meningkatnya pengelolaan administrasi kepegawaian dan pengembangan SDM berdasarkan parameter objektif	Menginput Barang Persediaan	12 Dok
11	Meningkatnya pengelolaan dan pelaporan keuangan yang	Membuat Berita Acara Opname Fisik Pesediaan	4 Dok

12	Meningkatnya kualitas manajemen dan rencana program dan anggaran serta organisasi secara transparan, efektifitas dan efesien	Membuat rencana pembelian ATK dan ART	12 Dok

Palangka Raya, 02 Januari 2020

Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan
Pengadilan Agama Palangka Raya

Norrachmad Ariyanto, S.T

Staf Umum dan Keuangan
Pengadilan Agama Palangka Raya

Khotib

PENGADILAN AGAMA PALANGKARAYA



RENCANA AKSI KINERJA TAHUN 2020

Jln. Kapten Piere Tendean No.2 Palangkaraya
Provinsi Kalimantan Tengah

(0536) 3221289

pa-palangkaraya@yahoo.co.id

www.pa-palangkaraya.go.id

RENCANA AKSI KINERJA
PENGADILAN AGAMA PALANGKARAYA KELAS IB
TAHUN 2020

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	RENCANA AKSI	JADWAL KEGIATAN												Keterangan
			Triwulan I			Triwulan II			Triwulan III			Triwulan IV			
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	Persentase sisa perkara yang diselesaikan	Menyelesaikan sisa perkara	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
	Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	Menerima, menyidangkan , dan memutus perkara tepat waktu.	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
	Persentase penurunan sisa perkara	Menyelesaikan perkara sampai dengan zero	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
	Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum : - Banding - Kasasi - PK	Membuat putusan yang seadil-adilnya	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
	Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	Memberikan pelayanan prima terhadap masyarakat pencari keadilan	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	

Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu	Mengirimkan Pemberitahuan isi putusan tepat waktu	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
	Persentase Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi	Melaksanakan mediasi para pihak berperkara secara optimal.	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
	Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu	Mengirimkan berkas perkara banding, kasasi dan Peninjauan kembali secara lengkap dan tepat waktu.	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
	Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus	Meng-input putusan ke SIPP dalam satu hari. (*One Day Publish*)	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	

Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	Menerima, memeriksa dan memutus perkara prodeo tepat waktu.	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
	Persentase Perkara yang diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan	Menerima, memeriksa dan memutus perkara diluar gedung Pengadilan secara sederhana, cepat dan biaya ringan.	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
	Persentase Perkara Permohonan(*Vol untair*) Identitas Hukum	Menerima, memeriksa dan memutus perkara Volunteer secara sederhana, cepat dan biaya ringan.	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
	Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	Memberikan pelayanan Posbakum kepada Pencari Keadilan.	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi).	Melaksanakan proses eksekusi dengan baik dan waktu sesingkat-singkatnya.	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	

Terwujudnya dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	Persentase pegawai yang telah menduduki jabatan sudah memenuhi kompetensi sesuai dengan parameter obyektif	1.Melakukan evaluasi pegawai yang telah menduduki Jabatan ataupun belum menduduki Jabatan. 2.Mengusulkan formasi jabatan teknis, struktural dan fungsional melalui rapat Tim Baperjakat.	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
	Persentase peningkatan produktifitas kinerja SDM (SKP dan Penilaian Prestasi Kerja).	1. Mengadakan DDTK. 2. Melakukan evaluasi kinerja setiap pegawai.			√			√			√			√	
	Persentase hasil penginputan data pegawai kedalam Aplikasi SIMPEG dan SIKEP	1. Pemutakhiran data pada aplikasi SIMPEG dan SIKEP. 2. Melakukan Analisis beban Kerja (ABK) dan Analisis Jabatan (Anjab) serta peta jabatan.	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	

	Persentase Pemenuhan Website	Melakukan updating data dan berita pada website	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
	Persentase Pemenuhan PMPRB/ZI	Melaksanakan pemenuhan PMPRB/ZI	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
Terwujudnya peningkatan sarana dan prasarana aparatur Pengadilan Agama Palangkaraya	Persentase pengadaan sarana dan prasarana	Melaanksanakan pengadaan sarana dan prasarana aparatur	√	√	√	√									
Terwujudnya Proses peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan, efektif dan efisien dengan pengendalian secara E-court	Persentase penerimaan perkara melalui E-Court	Mengoptimalkan penerimaan perkara melalui E-Court, dengan membantu pengguna lainnya untuk mendaftarkan perkaranya melalui E-Court.	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
	Persentase penyelesaian perkara perdata secara E- Litigasi	Mengoptimalkan penyelesaian perkara perdata secara e-Litigasi.	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	

	Persentase Pencatatan Keuangan perkara melalui E-Keuangan	Menginput keuangan perkara melalui e-keuangan.	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
	Persentase Pencatatan perkara Perdata melalui E-register	Menginput data-data pencatatan perkara melalui e-register.	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
Terwujudnya Pembinaan Aparatur Peradilan yang terstruktur, sistemik dan berkesinambungan dalam rangka menjaga dan meningkatkan kualitas performa kinerja dan pelayanan kepada pengguna Pengadilan secara Prima	Persentase Pemenuhan Sarana Pendukung SIPP	Melaksanakan pengadaan pemenuhan sarana pendukung SIPP.	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	

	Persentase Pemenuhan Standar Layanan PTSP	Mengimplementasikan pelayanan di PTSP dengan senyum, salam, sapa dan melayani para pencari keadilan dengan sebaik- baiknya.	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	

Palangkaraya, 2 Januari 2020
Wakil Ketua

Dra. Hj. Norhayati, M.H.
NIP.19680108 199703 2 001